



PUTUSAN

Nomor 52/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **H. Amperansyah, S.K.M, M.S.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Komplek Gasper Jalan Kakak Tua, RT/RW 023/001, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut
 2. Nama : **Drs. H. Ariansyah**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan H. Boejasin RT/RW 025/005, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut**, beralamat di Jalan A. Syairani, Kompleks Perkantoran Gagas Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Mei 2013 memberi kuasa kepada **Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., Zain Amru, S.H., Bintang Leo A.**

Naibaho, S.H., dan **Sandro Simbolon, S.H.**, para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum di **Law Office Roy-Ritonga & Partners**, yang beralamat di Gedung Karya Mandiri Pers Lantai 2, Jalan Awab Dalam Nomor 7, Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Bambang Alamsyah**
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut
 Alamat : Kompleks Gagas Permai, Jalan Cendrawasih Blok A
 Nomor 120, Desa Angsau, Kecamatan Pelaihari,
 Kabupaten Tanah Laut
2. Nama : **Sukamta**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Al-Fatah Nomor 24, RT. 016/RW 008, Desa
 Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten
 Tanah Laut

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Mei 2013 memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Widat, S.H., Mukhlis Muhammad Maududi, S.H., S.Sos** dan **Nurul Anifah, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada "**Dr. Muhammad Asrun dan Partners (MAP) Law Firm,**" beralamat di Menara ICB-Bumiputra, Jalan Probolinggo 18, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 6 Mei 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Mei 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 219/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 14 Mei 2013 dengan Nomor 52/PHPU.D-XI/2013, yang telah diperbaiki dalam perbaikan permohonan bertanggal 17 Mei 2013 dan diterima di dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Mei 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 [**UUD 1945**], menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi [**UU MK**] yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (d) memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;
3. Bahwa berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [**UU Penyelenggara Pemilu**], yang dimaksud dengan Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan

wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [**UU Pemda**], dialihkan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008;

4. Bahwa Termohon telah melaksanakan pemungutan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 dan melakukan rekapitulasi penghitungan suara pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2013, yang dimuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, tanggal 4 Mei 2013 (**vide bukti P-1**);
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 berdasarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 58/Kpts/KPU-Kab-022.436044/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Telah Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, tanggal 25 Februari 2013 [bukti P-4]**;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan **Nomor Urut 3** dalam Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 berdasarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-022.436044/III/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013, tanggal 4 Maret 2013 [bukti P-5]**;
3. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon, berdasarkan Berita Acara Model DB-KWK.KPU

tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, tanggal 4 Mei 2013 (**vide bukti P-1**), yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/Kpu-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tanggal 4 Mei 2013 (**vide bukti P-2**) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/Kpu-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tanggal 4 Mei 2013 (**vide bukti P-3**), kepada Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa sebagai pasangan calon peserta PemiluKada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, Pemohon berhak mengajukan permohonan pengujian hasil rekapitulasi penghitungan suara PemiluKada ke Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 [**PMK 15/2008**], menyatakan sebagai berikut:

“Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil PemiluKada adalah:

a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;

b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon”;

5. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran serius yang sistematis, terstruktur, dan masif dalam pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, dimana sangat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga PemiluKada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tidak dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 *juncto* Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

1. Bahwa pengajuan perkara masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 PMK 15/2008, yaitu tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
2. Bahwa hasil penghitungan suara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut *a quo* ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013. Kemudian, Pemohon mendaftarkan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013. Pendaftaran permohonan pada tanggal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan tenggang waktu, dengan mempertimbangkan bahwa hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 bukan hari kerja, maka 3 (tiga) hari kerja terhitung hari Senin, 6 Mei 2013, hari Selasa, 7 Mei 2013 dan hari Rabu, 8 Mei 2013, maka permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

IV. POKOK – POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, tanggal 4 Mei 2013, hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 menurut Termohon (*berdasarkan peringkat*) adalah sebagai berikut:
 - 1) **H. Bambang Alamsyah, ST dan Drs. H. Sukamta** (Pasangan Calon Nomor Urut 4) dengan perolehan suara sah sebanyak **60.573** (enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga) suara;
 - 2) **Drs. H. Atmari dan H. Muhammad Nur, S.Sy** (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dengan perolehan suara sah sebanyak **57.338** (lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan) suara;
 - 3) **H. Abdul Wahid, S.Sos, ST, M.Si dan H. Norhakim, S.H., M.Si** (Pasangan **Calon** Nomor Urut 2) dengan perolehan suara sah sebanyak **21.740** (dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh) suara;

4) **H. Amperansyah, SKM, MS dan Drs. H. Ariansyah** (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dengan perolehan suara sah sebanyak **9.137** (sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh) suara.

2. Bahwa prosentase hasil perhitungan suara masing-masing pasangan calon dalam tabel sebagai berikut:

PERINGKAT	NAMA PASANGAN CALON	NO. URUT	PEROLEHAN SUARA	%
1.	H. Bambang Alamsyah, ST dan Drs. H. Sukamta	4	60.573	40,71
2.	Drs. H. Atmari dan H. Muhammad Nur, S.Sy	1	57.338	38,54
3.	H. Abdul Wahid, S.Sos, ST, M.Si dan H. Norhakim, S.H., M.Si	2	21.740	14,61
4.	H. Amperansyah, SKM, MS dan Drs. H. Ariansyah	3	9.137	6,14
TOTAL SUARA SAH			148.788	100 %

3. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara tersebut disebabkan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. KETERLIBATAN PNS, KEPALA DESA, KETUA RW DAN KETUA RT YANG SECARA LANGSUNG BERPIHAK TERHADAP PASANGAN CALON NOMOR URUT 4

1. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 4, H. Bambang Alamsyah, ST adalah putra kandung dari Drs. H. Adriansyah, Bupati Tanah Laut Periode 2008-2013 (sekarang);
2. Bahwa selain itu, Calon Bupati Nomor Urut 4, H. Bambang Alamsyah, ST juga menjabat Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut Periode 2009-2014;
3. Bahwa Drs. H. Adriansyah, selaku Bupati Tanah Laut 2 periode, secara terang-terangan membantu dan mendukung kemenangan putranya sebagai calon Bupati Tanah Laut dalam Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 dengan mengerahkan seluruh SKPD, Camat, Kepala Desa, RW dan RT;

4. Bahwa Bupati Tanah Laut, Drs. H. Adriansyah, dalam prakteknya terlibat turut mensosialisasikan, mengarahkan, memobilisasi, turut serta dalam kampanye, serta tidak segan-segan melakukan penekanan dan intimidasi kepada masyarakat agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
5. Bahwa terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, pengkoordiniran dan pengkondisian aparatur PNS oleh para pimpinannya baik dalam kampanye maupun pelaksanaan pemungutan suara untuk diarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
6. Bahwa terjadi keterlibatan langsung para kepala desa beserta aparatnya dalam penggalangan dukungan, mengarahkan dan penekanan terhadap warga, agar tidak memilih calon selain Pasangan Calon Nomor Urut 4, serta tindakan dan ancaman apabila tidak menurutinya;
7. Bahwa adanya upaya intimidasi untuk menentukan pilihan warga melalui cara-cara tertentu oleh Kepala Desa beserta aparatnya, termasuk oknum-oknum KPPS pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS masing-masing;
8. Bahwa aparatur PNS dan Kepala Desa beserta kelompok pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan intimidasi terhadap warga yang dianggap tidak mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
9. Bahwa selain itu, istri dari Drs. H. Adriansyah, Bupati Tanah Laut, yang bernama Hj. Jumini adalah PNS pada Dinas Pendidikan, juga sangat aktif melakukan kampanye untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang juga putra kandungnya, dengan melibatkan aparatur PNS dan fasilitas negara.

B. PEMBERIAN UANG (*MONEY POLITICS*) DAN BARANG KEPADA MASYARAKAT

1. Bahwa kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4, telah diperoleh dengan cara membeli suara warga dengan memberikan sejumlah uang yang bervariasi mulai dari Rp 15.000,- sampai dengan Rp 300.000,- per suara, terjadi di seluruh kecamatan se-Kabupaten Tanah Laut, sebagai berikut:

KECAMATAN TAMBANG ULANG

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Samad alias Anang, warga Desa Sei Jelai, Kecamatan Tambang Ulang**, pada tanggal 24 April 2013, H-1 pencoblosan, menerima uang sebesar Rp 200.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk dibagikan kepada 2 orang lainnya, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Zamrozi, warga Desa Sei Jelai, Kecamatan Tambang Ulang**, sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 22 April 2013, sekitar pukul 18.00 WITA ketika saksi sedang berada di rumah, saksi melihat istri saksi di datangi oleh Ibu Rosita yang merupakan istri dari Ketua Ranting PDI Perjuangan dan membawa kerudung untuk istri saksi;
 - b. Bahwa pada saat itu Ibu Rosita mengatakan bahwa kerudung tersebut diberikan kepada seluruh Kader Posyandu sebanyak 13 orang;
 - c. Bahwa selain melihat pembagian kerudung, saksi juga melihat Ibu Rosita membagikan uang sebesar Rp 15.000,- kepada tetangga-tetangga;
 - d. Bahwa pada saat hari pencoblosan saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - e. Di TPS 3 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;
(bukti P-6 dan bukti P-7)
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Bambang, warga Desa Sei Jelai, Kecamatan Tambang Ulang**, sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 21 April 2013, sekitar pukul 14.00 WITA ketika saksi sedang berada di rumah, saksi diundang oleh Ibu Rosita yang merupakan istri dari Ketua Ranting PDI Perjuangan untuk hadir ke acara pertemuan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - b. Bahwa pertemuan tersebut dilakukan di rumah Ibu Rosita dan dihadiri sekitar 400 orang;

- c. Bahwa pada pertemuan tersebut hadir Sukamta dan memberikan arahan serta meminta dukungan dari warga Sungai Jelai;
- d. Bahwa setelah selesai acara pertemuan tersebut saksi diberikan uang sebesar Rp. 15.000,- oleh Ibu Rosita disertai arahan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- e. Di TPS 3 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

(bukti P-8 dan bukti P-9)

- 4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Kusnadi Imron, warga Desa Sei Jelai, Kecamatan Tambang Ulang**, sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 21 April 2013, sekitar pukul 14.00 WITA ketika Saksi sedang berada di rumah, saksi diundang oleh Ibu Rosita yang merupakan istri dari Ketua Ranting PDI Perjuangan untuk hadir ke acara pertemuan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - b. Bahwa pertemuan tersebut dilakukan di rumah Ibu Rosita dan dihadiri sekitar 400 orang;
 - c. Bahwa pada pertemuan tersebut hadir Sukamta dan memberikan arahan serta meminta dukungan dari warga Sungai Jelai;
 - d. Bahwa setelah selesai acara pertemuan tersebut saksi diberikan uang sebesar Rp. 15.000,- oleh Ibu Rosita disertai arahan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - e. Di TPS 3 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

(bukti P-10 dan bukti P-11)

- 5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Endang, warga Desa Sei Jelai, Kecamatan Tambang Ulang**, sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 21 April 2013 sekitar pukul 14.00 WITA yang merupakan Masa Tenang, saksi hadir dalam pertemuan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di rumah Ibu Rosita Istri dari Ketua Ranting PDI Perjuangan;
 - b. Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Sukamta Calon Wakil Bupati Tanah Laut dan dihadiri sekitar 200 orang;

- c. Bahwa dalam acara pertemuan tersebut, Sukamta memberikan arahan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan menggunakan alat peraga yang disimulasikan oleh Sukamta;
- d. Bahwa setelah acara pertemuan tersebut, Ibu Rosita membagikan uang sebesar Rp. 15.000,- kepada seluruh yang hadir dengan arahan agar pada hari pencoblosan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- e. Bahwa pada saat hari pencoblosan saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- f. Di TPS 3 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

(bukti P-12 dan bukti P-13)

6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Imbran, warga Desa Sei Jelai, Kecamatan Tambang Ulang**, sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 25 April 2013, saksi diberi tugas untuk melakukan penjagaan Kotak Suara di Balai Desa sejak pukul 20.00 sampai dengan pukul 07.00;
 - b. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Gimam Effendi yang merupakan Tim Relawan dari Pasangan Calon Nomor 4 dengan diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- ;
 - c. Bahwa Saksi mengetahui bahwa penjagaan kotak suara bukan merupakan tugas dan kewajiban dari saksi;
 - d. Bahwa Saksi mengetahui sudah ada Linmas yang bertugas untuk menjaga Kotak Suara tersebut;
 - e. Bahwa Saksi melakukan penjagaan kotak suara di Balai Desa oleh karena diperintahkan Gimam Effendi;
 - f. Bahwa saksi pada saat hari pencoblosan tidak bisa mencoblos disebabkan karena saksi tidak menerima Kartu Pemilih;
 - g. Di TPS 4 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

(bukti P-14 dan bukti P-15)

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Topo, warga Desa Sei Jelai, Kecamatan Tambang Ulang**, sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi adalah seorang Linmas yang bertugas untuk menjaga kotak suara di Balai Desa Sei Jelai;
 - b. Bahwa Linmas yang diberi tugas untuk menjaga kotak suara di Balai Desa tersebut ada 10 orang;
 - c. Bahwa pada tanggal 25 April 2013, sekitar pukul 21.00 Saksi melihat Gimani Effendi mengantarkan Imran ke Balai Desa dan setelah Gimani Effendi pulang, saksi menanyakan kepada Imran siapa yang memerintahkan Imran untuk tetap berada di Balai Desa;
 - d. Bahwa pada saat itu Imran mengatakan bahwa yang memerintahkan Imran untuk tetap tinggal di Balai Desa adalah Gimani Effendi oleh karena Imran diperintahkan untuk menjaga kotak suara;
- (bukti P-16)**

KECAMATAN PELAIHARI

8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Imi dan Istri, warga Desa U. Batu, Kecamatan Pelaihari**, menerima uang sebesar Rp 100.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Fadli, warga Desa U. Batu, Kecamatan Pelaihari**, menerima uang sebesar Rp 100.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Ipur, warga Desa U. Batu, Kecamatan Pelaihari**, menerima uang sebesar Rp 100.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Uji, warga Desa U. Batu, Kecamatan Pelaihari**, menerima uang sebesar Rp 50.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Saukani, warga Desa U. Batu, Kecamatan Pelaihari**, menerima uang

sebesar Rp 100.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;

13. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Marji dan istri, warga Desa U. Batu, Kecamatan Pelaihari**, menerima uang sebesar Rp 50.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
14. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Safrudin, warga Desa Panjaratan, Kecamatan Pelaihari**, menerima uang sebesar Rp 50.000,- dan sarung dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
15. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Turbah, warga Desa U. Batu, Kecamatan Pelaihari**, menerima uang sebesar Rp 100.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
16. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Aphiah, warga Desa U. Batu, Kecamatan Pelaihari**, menerima uang sebesar Rp 50.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
17. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Shiang Hyran, warga Desa U. Batu, Kecamatan Pelaihari**, menerima uang sebesar Rp 50.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
18. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Husnul, warga Desa U. Batu, Kecamatan Pelaihari**, menerima uang sebesar Rp 50.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
19. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Ahtiah, warga Desa U. Batu, Kecamatan Pelaihari**, menerima uang sebesar Rp 50.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
20. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Dampak, warga Desa U. Batu, Kecamatan Pelaihari**, menerima uang sebesar Rp 50.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;

21. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Kadir, warga Desa U. Batu, Kecamatan Pelaihari**, menerima uang sebesar Rp 50.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
22. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Idawati, warga Desa U. Batu, Kecamatan Pelaihari**, menerima uang sebesar Rp 175.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
23. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Rusdiana, warga Desa Angsau, Kecamatan Pelaihari**, menerima uang sebesar Rp 50.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
24. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Firmansyah, warga Desa Angsau, Kecamatan Pelaihari**, menerima uang sebesar Rp 50.000,- dan payung dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
25. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Norsaiti, warga Desa Pemuda, Kecamatan Pelaihari**, menerima uang sebesar Rp 50.000,-, daging 1 kg, dan sarung batik dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
26. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Arbani, warga Desa Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari**, menerima uang sebesar Rp 50.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
27. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Rusdiana, warga Desa Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari**, menerima sarung batik dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
28. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Harly Yani, warga Desa Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari**, menerima sarung batik dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;

29. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Aisyah, warga Desa Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari**, menerima sarung batik dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
30. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Nur Sidah, warga Desa Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari**, sbb:
- a. Bahwa pada tanggal 23 April 2013, pada saat saksi sedang berada di rumah, Saksi didatangi oleh seorang perempuan yang tidak dikenal dan memberikan sarung sebanyak 16 buah sarung;
 - b. Bahwa perempuan tersebut kemudian meminta saksi untuk membagikan sarung tersebut kepada tetangganya dan berpesan *“tolong dibagikan sarung ini dan pilih nomor 4”*
 - c. Bahwa kemudian saksi membagi sarung tersebut kepada tetangganya yang bernama Melda, Sanainah, Hj. Faridah, Herliani, Rusdiana, Arfah, Isna, Uni, Ira, Tuti, Istri Pak Hakim, Mama Wati, Aisah, Fatima dan Hadijah;
 - d. Bahwa pada saat hari pencoblosan saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - e. Di TPS 7 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- (bukti P-17 dan bukti P-18)**
31. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Hj. Faridah, warga Desa Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari**, sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tanggal 23 April 2013, pada saat saksi sedang berada di rumah saksi didatangi oleh Ibu Nur Sidah dan memberikan sarung yang menurut keterangan Ibu Nur Sidah, sarung tersebut adalah pemberian dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - b. Bahwa pada saat memberikan sarung tersebut Ibu Nur Sidah
 - c. Bahwa pada saat hari pencoblosan saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - d. Di TPS 7 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

(bukti P-19 dan bukti P-20)

32. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Sanainah, warga Desa Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari**, sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tanggal 23 April 2013, pada saat saksi pulang dari Pasar, Saksi menerima titipan dari Ibu Nur Sidah sebuah sarung yang menurut keterangan Ibu Nur Sidah, sarung tersebut adalah pemberian dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - b. Bahwa pada saat memberikan sarung tersebut Ibu Nur Sidah;
 - c. Bahwa pada saat hari pencoblosan saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - d. Di TPS 7 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

(bukti P-21 dan bukti P-22)

33. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Melda, warga Desa Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari**, sbb:
- a. Bahwa pada tanggal 23 April 2013, pada saat saksi sedang berada di rumah saksi didatangi oleh Ibu Nur Sidah dan memberikan sarung yang menurut keterangan Ibu Nur Sidah, sarung tersebut adalah pemberian dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - b. Bahwa pada saat memberikan sarung tersebut Ibu Nur Sidah
 - c. Bahwa pada saat hari pencoblosan saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - d. Di TPS 7 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

(bukti P-23 dan bukti P-24)**KECAMATAN BUMI MAKMUR**

34. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Mulyadi, warga Desa Handil Gayam, Kecamatan Bumi Makmur**, membagikan uang sebesar Rp 20.000,- dan sarung kepada warga pemilih dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;

35. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Abdullah, warga Desa Handil Suruk, Kecamatan Bumi Makmur**, sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2013 dan tanggal 9 April 2013, bertempat di rumah Hairani, saksi menerima uang sebesar Rp 20.000,- dari Sugano, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- b. Bahwa pada saat hari pencoblosan saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- c. Bahwa di TPS ... pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

(bukti P-25 dan bukti P-26)

KECAMATAN JORONG

36. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Hairi, warga Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong**, sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 24 April 2013, sekitar pukul 16.00 WITA ketika saksi sedang berjalan pulang dari tempat kerja saksi, saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama Baihaqi dan pada saat itu saksi diberikan uang sebesar Rp 50.000,-;
- b. Bahwa pada saat menyerahkan uang tersebut, Baihaqi berpesan agar saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- c. Bahwa pada saat hari pencoblosan saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- d. Di TPS 3 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

(bukti P-27 dan bukti P-28)

37. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **M. Haidir Ali Waja, warga Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong**, sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 23 April 2013, sekitar pukul 14.00 WITA saksi sedang berada di pos sedang berkumpul dengan teman-teman saksi kemudian di datangi oleh Kariman dan memberikan uang sebesar Rp 20.000,-
- b. Bahwa pada saat menyerahkan uang tersebut, Kariman berpesan agar saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- c. Bahwa pada saat hari pencoblosan saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - d. Di TPS 3 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- (bukti P-29 dan bukti P-30)**

38. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Muji, warga Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong**, sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 23 April 2013, sekitar pukul 14.00 WITA saksi sedang berada di pos sedang berkumpul dengan teman-teman saksi kemudian didatangi oleh Kariman dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-
 - b. Bahwa pada saat menyerahkan uang tersebut, Kariman berpesan agar Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - c. Bahwa pada saat hari pencoblosan Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - d. Di TPS 3 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- (bukti P-31 dan bukti P-32)**

39. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Sahlani, warga Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong**, sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 23 April 2013, sekitar pukul 14.00 WITA saksi sedang berada di pos sedang berkumpul dengan teman-teman saksi kemudian di datangi oleh Kariman dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-
 - b. Bahwa pada saat menyerahkan uang tersebut, Kariman berpesan agar saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - c. Bahwa pada saat hari pencoblosan saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - d. Di TPS 3 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- (bukti P-33 dan bukti P-34)**

KECAMATAN TAKISUNG

40. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Amal, warga Desa Ranggung, Kecamatan Takisung**, pada tanggal 24 April

2013, H-1 pencoblosan, menerima uang sebesar Rp 70.000,- dan sarung dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;

41. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Abdul Rasit, warga Desa Ranggung, Kecamatan Takisung**, pada tanggal 24 April 2013, H-1 pencoblosan, menerima 3 lembar sarung dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;

42. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Sutarto, warga Desa Sumber Makmur, Kecamatan Takisung**, sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 18 April 2013, sekitar pukul 06.30 WITA Saksi didatangi oleh Mustamar yang merupakan Ketua Ranting PDI. Perjuangan dan mengundang saksi untuk datang ke acara pertemuan yang diselenggarakan di rumah Mustamar;

b. Bahwa kemudian pada pukul 08.30 WITA saksi bersama dengan istri dan anak saksi datang ke rumah Mustamar dan warga yang hadir sekitar 90 orang;

c. Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri juga oleh Sukamta yang merupakan Calon Wakil Bupati Tanah Laut;

d. Bahwa pada saat pertemuan tersebut Sukamta meminta dukungan dan meminta kepada warga agar pada saat hari pencoblosan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

e. Bahwa setelah acara pertemuan tersebut saksi diberikan uang sebesar Rp. 20.000,- dan Kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4;

f. Bahwa pada saat hari pencoblosan Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor 1;

g. Di TPS 3 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

(bukti P-35 dan bukti P-36)

43. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Supras Setia Adi, warga Desa Sumber Makmur, Kecamatan Takisung**, sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 25 April 2013 sekitar pukul 06.30 WITA, ketika saksi sedang berada di rumah, saksi didatangi oleh Rasyidin yang

- merupakan Anggota Ranting PDI. Perjuangan dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada saksi dan Riana yaitu istri saksi;
- b. Bahwa pada saat memberikan uang, Rasyidin meminta kepada saksi agar pada saat mencoblos, saksi dan istri saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - c. Bahwa pada saat hari pencoblosan saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - d. Di TPS 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - e. Bahwa setelah selesai pencoblosan sekitar pukul 09.00 WITA, saksi bertemu lagi dengan Rasyidin dan menanyakan kepada saksi, mencoblos nomor berapa tadi? Dan kemudian saksi menjawab bahwa saksi mencoblos Nomor Urut 4;
- (bukti P-37 dan P-38)**

KECAMATAN BATI-BATI

44. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **H. Hemi, warga Desa Bati-bati, Kecamatan Bati-bati**, menerima uang sebesar Rp 100.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
45. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Hj. Juhdani, warga Desa Bati-bati, Kecamatan Bati-bati**, sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 20 April 2013 sekitar pukul 24.00 WITA, Saksi sedang bekerja di pelelangan ikan tiba-tiba didatangi oleh Yunani salah seorang dari Tim Pemenangan Bambang Alamsyah memberikan Sarung kepada Saksi;
 - b. Bahwa pada saat menyerahkan Sarung, Yunani berpesan agar saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - c. Bahwa selain saksi yang diberikan sarung, saksi juga melihat beberapa orang lagi yang sedang bekerja di pelelangan diberikan sarung oleh Yunani;
 - d. Bahwa pada saat hari pencoblosan saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - e. Di TPS 3 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

(bukti P-39 dan bukti P-40)

46. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Hj. Nur Hayati, warga Desa Bati-bati, Kecamatan Bati-bati**, sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 25 April 2013 sekitar pukul 05.30 WITA, ketika Saksi selesai sholat subuh di rumah, saksi didatangi oleh Hj. Heni yang merupakan Saudara Saksi dan pada saat itu saksi diberikan Kerudung dan Jubah;
- b. Bahwa pada saat menyerahkan Kerudung dan Jubah, Hj. Heni berpesan agar saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- c. Bahwa pada saat hari pencoblosan saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- d. Di TPS 3 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

(bukti P-41 dan bukti P-42)**KECAMATAN PANYIPATAN**

47. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Saini, warga Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan**, sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 19 April 2013, setelah Sholat Jumat ada pertemuan silaturahmi di rumah Pak Marsudi yang merupakan tetangga Saksi dan dihadiri sekitar 700 orang;
- b. Bahwa pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang membagikan Kaos dan juga uang kepada Para undangan yang hadir;
- c. Bahwa setelah acara pertemuan tersebut Saksi diberikan uang sebesar Rp 20.000,- dengan arahan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- d. Bahwa pada saat hari pencoblosan saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor 3;
- e. Di TPS 3 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

(bukti P-43 dan bukti P-44)

KECAMATAN KURAU

48. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Abu Supian, warga Desa Tambak Sarinah, Kecamatan Kurau**, sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tanggal 23 April 2013, ketika saksi sedang berada di rumah, saksi didatangi oleh Sarkani yang merupakan orang suruhan Bahtiar yaitu Kepala Desa Tambak Karya dan mengundang saksi untuk datang ke acara pertemuan keluarga di rumah Bahtiar pukul 20.00;
 - b. Bahwa pada saat itu saksi diminta oleh Sarkani untuk membawa teman-temannya sebanyak 10 orang;
 - c. Bahwa kemudian saksi membawa temannya sebanyak 11 orang antara lain Hamsani, Hasan, Yahya, Suryansyah, Hair, Raji, Ahmad, Arsa, Safrudin dan Kosasih;
 - d. Bahwa setelah sampai di rumah Bahtiar, saksi melihat sekitar 150 orang yang berkumpul di pertemuan tersebut;
 - e. Bahwa saksi mendengar bupati akan hadir namun kemudian tidak jadi datang dan oleh karena Bupati tidak jadi datang maka sekitar pukul 22.00, para tamu dibubarkan dan diminta hanya 4 orang saja yang tidak pulang;
 - f. Bahwa setelah itu sisa orang dari yang hadir diminta untuk mengisi daftar hadir dan mendengarkan arahan dari Bahtiar agar jangan lupa mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - g. Bahwa setelah selesai acara tersebut saksi diberikan uang sebesar Rp. 1.100.000,- untuk dibagikan kepada 11 orang yang Saksi bawa ke rumah Bahatiar;
 - h. Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA, saksi kemudian membagikan uang tersebut kepada teman-teman saksi yang tadi ikut hadir di rumah Bahatiar, masing-masing menerima sebesar Rp. 100.000,- dengan arahan agar jangan lupa mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - i. Bahwa pada saat hari pencoblosan saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - j. Bahwa di TPS 4 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

(bukti P-45 dan bukti P-46)

49. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Hamsani, warga Desa Tambak Sarinah, Kecamatan Kurau**, sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tanggal 23 April 2013, Saksi diundang oleh Abu Supian untuk datang ke acara keluarga di rumah Bahtiar;
 - b. Bahwa Saksi datang ke rumah Bahtiar bersama dengan Abu Supian dan pada saat di rumah Bahtiar, Saksi mendengar Bupati akan hadir juga dalam acara tersebut;
 - c. Bahwa oleh karena Bupati tidak jadi datang maka Saksi pulang ke rumah;
 - d. Bahwa sekitar pukul 23.00 ketika Saksi sudah berada di rumah, Abu Supian datang ke rumah Saksi dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-
 - e. Bahwa pada saat hari pencoblosan Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor 4;
 - f. Bahwa di TPS 4 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

(bukti P-47 dan bukti P-48)

2. Bahwa tindakan *money politics* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 ini dilakukannya baik secara langsung maupun melalui Tim Kampanye, Relawan, Camat, Kepala Desa, BPD dan RT/RW, sebagai berikut:
 1. Bahwa **Kades Birayang Bawah**, diketahui dan ditemukan menerima uang sebesar Rp 13 juta dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk dibagi-bagikan kepada warganya;
 2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Hamka, Desa Tambak Karya, Kecamatan Kurau**, menerima uang sebesar Rp 50.000,- dari Wakil Ketua BPD Tambak Karya bernama Hamzah, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Yeni Andriani, warga Desa Pabahanan, Kecamatan Pelaihari**, sbb:
 - a. Bahwa saksi pada tanggal 16 April 2013, sekitar pukul 10.00 WITA diberi kerudung dan uang sebesar Rp 50.000,- secara langsung oleh **Bambang Alamsyah (Pasangan Calon Nomor Urut 4)**;

- b. Bahwa pada saat itu Saksi sedang bekerja sebagai Tenaga Kebersihan Kota yang sedang bersih-bersih berada di lingkungan Masjid Al Manar dimana pada saat itu saksi didatangi oleh Bambang Alamsyah dan langsung diberikan kerudung serta uang tunai;
- c. Bahwa pada saat itu ada sekitar 12 orang yang juga menerima uang dan kerudung ataupun sarung dari Bambang Alamsyah;
- d. Bahwa pada saat pencoblosan saksi akhirnya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- e. Di TPS 4 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

(bukti P-49 dan bukti P-50)

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Darwis, warga Desa Pabahanan, Kecamatan Pelaihari**, sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi adalah suami dari Saksi Yenni Andriani;
- b. Bahwa saksi pada tanggal 16 April 2013, sekitar pukul 10.00 WITA diberi sarung dan uang sebesar Rp 50.000,- secara langsung oleh **Bambang Alamsyah (Calon Bupati Nomor Urut 4)**;
- c. Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja sebagai tenaga kebersihan kota yang sedang bersih-bersih berada di lingkungan Masjid Al Manar dimana pada saat itu saksi didatangi oleh Bambang Alamsyah dan langsung diberikan kain sarung serta uang tunai;
- d. Bahwa pada saat itu ada sekitar 12 orang yang juga menerima uang dan kerudung ataupun sarung dari Bambang Alamsyah;
- e. Bahwa pada saat pencoblosan saksi akhirnya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- f. Di TPS 4 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

(bukti P-51 dan P-52)

3. Bahwa penggunaan fasilitas rumah ibadah sebagai sarana kampanye, jelas-jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kampanye, sehingga menciderai pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;

4. Bahwa keterlibatan KPPS selaku aparat Termohon di tingkat Desa, dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan membagi-bagikan uang (*money politics*), jelas-jelas telah melanggar prinsip independensi Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Isran, warga Desa Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari**, sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi pada tanggal 24 April 2013, sekitar pukul 14.00 WITA saksi menerima uang tunai sebesar Rp. 50.000,- dari **Pihrani yang merupakan Ketua KPPS di TPS 2 Kelurahan Sarang Halang** dan berpesan agar saksi pada hari pencoblosan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - b. Bahwa saksi mengetahui ada sekitar 30 orang yang menerima uang tunai sebesar Rp 50.000,-;
 - c. Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WITA, saksi melihat Istri Bambang Alamsyah memberikan kerudung kepada warga di desa saksi yang dilakukan di rumah Ibu Haji Maspah yang merupakan tokoh masyarakat dan pada saat itu istri saksi juga menerima kerudung tersebut;
 - d. Bahwa pada saat memberikan kerudung kepada warga, Saksi melihat istri Bambang Alamsyah meminta dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - e. Bahwa pada pukul 19.00 WITA, ketika saksi sedang berada di rumah saksi didatangi oleh tetangga saksi yang bernama Ipah yang merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan juga seorang Pegawai Negeri Sipil mendatangi saksi dan memberikan sarung kepada saksi sambil berpesan agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - f. Bahwa pada saat hari pencoblosan saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - g. Di TPS 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - h. Selain itu Pihrani juga membagi-bagikan uang kepada yang mengaku menerimanya yaitu:

1. M. Sodat
2. Hilda
3. Sunar
4. Fitri
5. Matnor
6. Kordi
7. Gondo
8. Inor
9. Jainal
10. Narto
11. Manto
12. Mini
13. Bani;

Serta banyak lagi warga yang menerimanya dalam lingkungan TPS 2 Desa Srg Halang Kecamatan Pelaihari.

(bukti P-53 dan bukti P-54)

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Muhyar, warga Desa Handil Suruk, Kecamatan Bumi Makmur**, sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2013, bertempat di rumah Hairani, Ketua Gapoktan yang juga relawan BKA, saksi menerima uang sebesar Rp 325.000,-;
 - b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2013, saksi menerima uang sebesar Rp 20.000,- dari H. Sugian Nur di kediamannya dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - c. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2013, H-1 pencoblosan, sekitar jam 4 sore, saksi didatangi **Anggota KPPS bernama Muslim**, sambil membagikan undangan pemilih, Sdr. Muslim memberikan uang sebesar Rp 25.000,- dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - d. Bahwa di TPS 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

(bukti P-55 dan bukti P-56)

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Muhran, warga Desa Handil Suruk, Kecamatan Bumi Makmur**, sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 9 April 2013, saksi menerima uang sebesar Rp 20.000,- dari H. Sugian Nur, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2013, H-1 pencoblosan, sekitar jam 4 sore, istri saksi juga menerima uang sebesar Rp 50.000,- dari **Muslim Anggota KPPS TPS 1** yang juga membagikan undangan pemilihan, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - c. Bahwa di TPS 1 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;
(bukti P-57 dan bukti P-58)
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Murjani, warga Desa Handil Suruk, Kecamatan Bumi Makmur**, sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tanggal 9 April 2013, saksi menerima uang sebesar Rp 20.000,- dari H. Sugian Nur, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - b. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2013, H-1 pencoblosan, sekitar jam 4 sore, saksi didatangi Anggota KPPS TPS 1 bernama Muslim, sambil membagikan undangan pemilih, Sdr. Muslim memberikan uang sebesar Rp 50.000,- dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - c. Bahwa di TPS 1 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;
(bukti P-59 dan bukti P-60)
5. Bahwa selain itu, praktik *money politics* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 ini juga dilakukan dalam berbagai modus sebagai berikut:
1. Acara Yasinan warga, yang dihadiri Ibu Bupati yang merupakan Ibu kandung Calon Bupati Nomor Urut 4, dalam acara Yasinan tersebut, jelas-jelas ibu Bupati mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan membagi-bagikan kerudung dan uang kepada para peserta acara Yasinan, sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Nurjamaliah, warga Desa Pabahanan, Kecamatan Pelaihari**, menerima

kerudung dari Ibu Bupati, Ibu Bambang dan Ibu Kamta, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Mariana Susanty, warga Desa Pabahanan, Kecamatan Pelaihari**, sbb:

- a. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013, Saksi menghadiri pengajian yang bertempat di rumah Ibu Haji Siti Nur Jamaliah yang merupakan Kepala Sekolah SD Pabahanan 1;
- b. Bahwa pada acara pengajian tersebut dihadiri sekitar 50 orang dan dihadiri oleh Ibu Hj. Jumini (Istri Bupati) dan Istri Bambang Alamsyah;
- c. Bahwa pada acara pengajian tersebut Ibu Hj. Jumini mengatakan kepada ibu-ibu pengajian yang hadir sebagai berikut:

“Tolong teruskan perjuangan suami saya selama 10 tahun ini dengan memilih anak saya”

- d. Bahwa dalam acara pengajian tersebut, Saksi diberikan kerudung oleh Ajudan dan Supir dari Ibu Hj. Jumini;
- e. Bahwa pada saat hari pencoblosan Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- f. Di TPS 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

(bukti P-61 dan bukti P-62)

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Hj. Niah, warga Desa Pulausari, Kecamatan Tambang Ulang**, sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013, pada saat Saksi menghadiri acara Arisan dan Yasinan Jumat bertempat Plasma Pulosari di rumah Pak Kasim, Saksi melihat Ibu Hj. Jumini yang merupakan istri dari Bupati Tanah Laut dan Ibu dari Bambang Alamsyah juga datang menghadiri acara arisan tersebut;
- b. Bahwa dalam acara tersebut Ibu Hj. Jumini mengatakan:

“Tolong teruskan perjuangan suami saya selama 10 tahun ini dengan memilih anak saya”

- c. Bahwa dalam acara arisan tersebut, Saksi diberikan kerudung oleh Hj. Jumini;
 - d. Bahwa pada saat hari pencoblosan Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - e. Di TPS 3 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;
(bukti P-63 dan bukti P-64)
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Ira Habibah, warga Desa Pulausari, Kecamatan Tambang Ulang**, sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013, pada saat Saksi menghadiri acara Arisan dan Yasinan Jumat bertempat Plasma Pulosari di rumah Pak Kasim, Saksi melihat Ibu Hj. Jumini yang merupakan istri dari Bupati Tanah Laut dan Ibu dari Bambang Alamsyah juga datang menghadiri acara arisan tersebut;
 - b. Bahwa dalam acara tersebut Ibu Hj. Jumini mengatakan:
“Tolong teruskan perjuangan suami saya selama 10 tahun ini dengan memilih anak saya”
 - c. Bahwa dalam acara arisan tersebut, Saksi diberikan kerudung oleh Hj. Jumini;
 - d. Bahwa pada saat hari pencoblosan Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - e. Di TPS 3 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;
(bukti P-65 dan bukti P-66)
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Siti Aisyah, warga Desa Pulausari, Kecamatan Tambang Ulang**, sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013, pada saat saksi menghadiri acara Arisan dan Yasinan Jumat bertempat Plasma Pulausari di rumah Pak Kasim, saksi melihat Ibu Hj. Jumini yang merupakan istri dari Bupati Tanah Laut dan Ibu

dari Bambang Alamsyah juga datang menghadiri acara arisan tersebut;

- b. Bahwa dalam acara tersebut Ibu Hj. Jumini mengatakan:
“Tolong teruskan perjuangan suami saya selama 10 tahun ini dengan memilih anak saya”
- c. Bahwa dalam acara arisan tersebut, saksi diberikan kerudung oleh Hj. Jumini;
- d. Bahwa pada saat hari pencoblosan saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- e. Di TPS 3 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;
(bukti P-67 dan bukti P-68)

2. Sholat Hajat di Masjid, Musholla, Surau dan/atau Langgar, serta rumah warga yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Tim Kampanye dan Relawannya, pada malam hari H sebelum pencoblosan, setelah selesai pelaksanaannya, kemudian dibagi-bagikan uang kepada jamaah sebesar Rp 50.000,- sampai dengan Rp 100.000,- sambil diarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Mahesti Wiaseh, warga Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang,** sbb:
 - a. Bahwa pada tanggal 22 April 2013, sekitar pukul 18.00 WITA ketika saksi sedang berada di rumah, saksi di datangi oleh Ibu Rosita yang merupakan istri dari Ketua Ranting PDI Perjuangan dan membawa kerudung untuk saksi;
 - b. Bahwa pada tanggal 23 April 2013, setelah selesai Sholat Isya melaksanakan Sholat Hajat, kemudian menerima uang sebesar Rp 50.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- c. Bahwa pada saat itu Ibu Rosita mengatakan bahwa kerudung tersebut diberikan kepada seluruh Kader Posyandu sebanyak 13 orang;
- d. Bahwa pada saat hari pencoblosan Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- e. Di TPS 3 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

(bukti P-69 dan bukti P-70)

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Arsadi Ilmi, warga Desa Tambak Sarinah, Kecamatan Kurau**, sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 18 April 2013 pada malam jumat, ketika Saksi menghadiri Acara Sholat Hajat bersama di rumah Ali, di dalam acara tersebut hadir juga oleh Tim Relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- b. Bahwa Saksi mendengar salah satu dari Tim Relawan tersebut membaca doa bersama dan meminta dukungan kepada para tamu yang hadir untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- c. Bahwa acara Sholat Hajat bersama tersebut dihadiri oleh sekitar 30 orang dan setelah acara selesai saksi dan tamu yang hadir diberi uang sebesar Rp 30.000,- dengan meminta doa dan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- d. Bahwa pada saat hari pencoblosan Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- e. Bahwa di TPS 4 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

(bukti P-71 dan bukti P-72)

3. Kegiatan Kader Posyandu yang dilakukan oleh Aparatur Desa di seluruh desa, dihadiri langsung oleh Ibu Bupati, dalam kegiatan tersebut, dilakukan pembagian kerudung dan sejumlah uang kepada setiap Kader Posyandu yang hadir, sambil diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Mahesti, warga Desa Sei Jelai, Kecamatan Tambang Ulang**, pada acara Kader Posyandu menerima kerudung dan uang sebesar Rp 15.000,- dari Ibu Jumini dan Ibu Rosita, dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 4. Anggota KPPS, pada saat membagikan undangan dan Kartu Pemilih kepada warga, juga menyerahkan sejumlah uang, sambil diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 6. Bahwa praktik *money politics* yang terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif ini juga melibatkan Kepala Desa beserta aparaturnya, sehingga menyebabkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut 2013 dipenuhi dengan kecurangan yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Suharta, warga Desa Tambak Sarinah, Kecamatan Kurau**, sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 23 April 2013, ketika saksi sedang bertamu di rumah Sahibar yang merupakan Kaur Pemerintahan, saksi diberi 2 buah sarung oleh seorang ibu-ibu yang saksi tidak kenal;
 - b. Bahwa menurut keterangan ibu tersebut, pemberian tersebut adalah atas perintah dari Ibu Bupati untuk mengajak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - c. Bahwa pada saat hari pencoblosan saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - d. Bahwa di TPS 3 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

(bukti P-73 dan bukti P-74)

C. PEMILIH TIDAK DAPAT MEMILIH KARENA DPT BERMASALAH

1. Bahwa pemutakhiran data pemilih yang melibatkan unsur-unsur birokrasi sampai RT/RW dalam pelaksanaan tanpa adanya pengawasan yang ketat;
2. Bahwa akibat DPT yang bermasalah tersebut, secara sengaja Termohon telah menghilangkan hak warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013,

akibatnya banyak warga yang tidak dapat memilih karena tidak mendapat undangan dan Kartu Pemilih dari KPPS, sebagai berikut:

KECAMATAN PELAIHARI

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Sari, TPS 1, Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari**, tidak mendapat undangan sebelum hari pencoblosan, baru menerima undangan untuk memilih pada pukul 2 siang setelah selesai pencoblosan di TPS;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Jamal Arifin, TPS 12, Desa Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari**, menerima 3 (tiga) lembar undangan yang sama namanya, untuk mencoblos di 3 TPS berbeda;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Edie, warga Desa Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari**, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan dari KPPS;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Edi Purwanto, warga Desa Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari**, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan dari KPPS dan tidak ada pemberitahuan dari KPU;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Ludio, warga Desa Pabahanan, Kecamatan Pelaihari**, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan dari KPPS;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Warsih, warga Desa Pabahanan, Kecamatan Pelaihari**, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan dari KPPS;
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Abdilah, warga Desa Pabahanan, Kecamatan Pelaihari**, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan dari KPPS;
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Edi, warga Desa Banua Lawas, Kecamatan Pelaihari**, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan dari KPPS;

9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Sunardi, warga Desa Danau Ringin, Kecamatan Pelaihari**, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan dari KPPS;
10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Arif Suryono dan Tuti** (suami istri), **warga Kecamatan Pelaihari**, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan dari KPPS;
11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Jumiyan, warga Kecamatan Pelaihari**, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan dari KPPS;

KECAMATAN JORONG

12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Jakaria, warga Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong**, sekeluarga yaitu: Jakaria, Wartina, Raniah dan Jabir, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan dari KPPS;
13. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Tarbawi, warga Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong**, sekeluarga yaitu: Tarbawi, Adawiah, Jaimani dan Salatiah, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan dari KPPS;

KECAMATAN PENYIPATAN

14. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Rusdiah, warga Desa Batakan, Kecamatan Penyipatan**, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan dari KPPS;
15. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Salamiah, warga Desa Batakan, Kecamatan Penyipatan**, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan dari KPPS;
16. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Wati, warga Desa Batakan, Kecamatan Penyipatan**, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan dari KPPS;

17. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Asmah, warga Desa Batakan, Kecamatan Penyipatan**, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan dari KPPS;
18. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Hambrani, warga Desa Batakan, Kecamatan Penyipatan**, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan dari KPPS;
19. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Mahmud, warga Desa Batakan, Kecamatan Penyipatan**, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan dari KPPS;
20. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Jainah, warga Desa Batakan, Kecamatan Penyipatan**, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan dari KPPS;
21. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Hani, warga Desa Batakan, Kecamatan Penyipatan**, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan dari KPPS;
22. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Runi, warga Desa Batakan, Kecamatan Penyipatan**, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan dari KPPS;
23. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Otoh, warga Desa Batakan, Kecamatan Penyipatan**, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan dari KPPS;
24. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Asmawati, TPS 7, Desa Batakan, Kecamatan Penyipatan**, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan dari KPPS;
25. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Mustafa, warga Desa Batakan, Kecamatan Penyipatan**, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan dari KPPS;

D. TIDAK BERFUNGSIONYA PANWASLUKADA MENYEBABKAN PELANGGARAN SECARA SISTEMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASIF DIBIARKAN TERJADI

1. Bahwa di banyak tempat, tidak terdapat pengawasan pelaksanaan pemungutan suara oleh Panwaslukada;
2. Bahwa hal tersebut terjadi karena Panwaslukada tidak memberikan laporan baik secara lisan maupun tertulis, serta tidak adanya tindak lanjut atas temuan-temuan dan laporan-laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut, sebagai berikut:
 1. Sekretariat Tim AIR telah membuat laporan pengaduan kepada Panwaslukada Kabupaten Tanah Laut, Nomor 021/STA-LP/V/2013, perihal: Laporan Pengaduan Pelanggaran Pelaksanaan Pemilu Kabupaten Tanah Laut, tanggal 5 Mei 2013;
 2. Bahwa laporan pengaduan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslukada sampai sekarang;
 3. Bahwa laporan pengaduan tersebut, sehari kemudian langsung dibalas dengan Surat Panwaslukada Kabupaten Tanah Laut, Nomor 36/Panwaslu/PKWK-TL/V/2013, perihal: Pemberitahuan untuk melengkapi Surat Pengaduan Pelanggaran Penyelenggaraan Pilkada Tanah Laut Tahun 2013, tanggal 6 Mei 2013;
(bukti P-76 dan bukti P-77)
3. Bahwa akibatnya, banyak pelanggaran-pelanggaran terjadi dengan leluasa karena tidak berjalannya fungsi pengawasan oleh Panwaslukada dengan baik, selain itu banyak pula pelanggaran-pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti;
4. Bahwa oleh karena tidak berfungsinya Panwaslukada Kabupaten Tanah Laut beserta jajarannya di setiap tingkatan, telah berpotensi merugikan keuangan negara, dimana Panwaslukada telah habis menggunakan APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, sebesar Rp 1,2 Miliar.

V. KESIMPULAN

1. Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, tindakan-tindakan Termohon dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama berlangsungnya Pemilu Kabupaten Tanah Laut telah melanggar

- asas Pemilu yang LUBER dan JURDIL terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif;
2. Bahwa kekacauan pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu pada yaitu keterligatan aparatur PNS, kepala desa, ketua RW dan RW yang secara langsung berpihak terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan melakukan intimidasi terhadap warga; pemilih tidak dapat memilih karena DPT bermasalah, tidak berfungsinya Panwaslu pada menyebabkan pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif dibiarkan terjadi, pemberian sembako dan uang (*money politics*) kepada warga, tentunya telah merusak kualitas Pemilu pada yang merupakan hak dari warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut;
 3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon sehingga hasil Pemilu pada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tidak dapat diterima mengingat perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai peringkat pertama tidak sah;
 4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (vide Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945) serta UU Penda dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di negara hukum Republik Indonesia yaitu:

Pasal 78

Dalam kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik;*
- c. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;*
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;*

- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;*
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;*
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan*
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.*

Pasal 79

(1) Dalam kampanye, dilarang melibatkan:

- a. hakim pada semua peradilan;*
- b. pejabat BUMN/BUMD;*
- c. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara*
- d. kepala desa.*

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(3) Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;*
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan*
- c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.*

(4) Pasangan calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 80

Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Pasal 82

(1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

5. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai sistematis, terstruktur, dan masif, yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah berwenang membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang diperoleh setiap pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Tanah Laut, sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, tanggal 4 Mei 2013.

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan Petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, tanggal 4 Mei 2013;
3. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, tanggal 4 Mei 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/Kpu-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tanggal 4 Mei 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts /Kpu-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode

2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tanggal 4 Mei 2013;

4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan **H. Bambang Alamsyah, ST dan Drs. H. Sukamta (Pasangan Calon Nomor Urut 4)** sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, tanggal 4 Mei 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/Kpu-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tanggal 4 Mei 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/Kpu-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tanggal 4 Mei 2013;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS se-Kabupaten Tanah Laut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 dalam waktu segera sejak Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang telah disahkan dalam persidangan, tanggal 23 Mei 2013, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-76, yaitu berupa:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tanah Laut;

2. Bukti P – 2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/Kpu-Kab. Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tanggal 4 Mei 2013;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/Kpu-Kab. Tala-022.436044/V/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tanggal 4 Mei 2013;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 58/Kpts/Kpu-Kab-022.436044/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Telah Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut, tanggal 25 Februari 2013;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 59/Kpts/Kpu-Kab-022.436044/ III/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tanggal 4 Maret 2013;
6. Bukti P – 6 : Surat Pernyataan Saksi fakta bernama Zamrozi, warga Desa Sei Jelai, Kecamatan Tambang Ulang;
7. Bukti P – 7 : Kerudung dan uang Rp. 15.000;
8. Bukti P – 8 : Surat Pernyataan Saksi fakta bernama Bambang, warga Desa Sei Jelai, Kecamatan Tambang Ulang;
9. Bukti P – 9 : Uang Rp. 15.000;
10. Bukti P – 10 : Surat Pernyataan Saksi fakta bernama Kusnadi Imron, warga Desa Sei Jelai, Kecamatan Tambang Ulang;
11. Bukti P – 11 : Uang Rp. 15.000;
12. Bukti P – 12 : Surat Pernyataan Saksi fakta bernama Endang, warga Desa Sei Jelai, Kecamatan Tambang Ulang;
13. Bukti P – 13 : Uang Rp. 15.000;
14. Bukti P – 14 : Surat Pernyataan Saksi fakta bernama Imbron, warga Desa Tebing Siring, Kecamatan Pelaihari;

15. Bukti P – 15 : Uang Rp. 100.000;
16. Bukti P – 16 : Surat Pernyataan Saksi fakta bernama Mas Topo, warga Desa Sei Jelai, Kecamatan Tambang Ulang;
17. Bukti P – 17 : Surat Pernyataan Saksi Fakta Bernama Bambang, Warga Desa Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari;
18. Bukti P – 18 : Kain Sarung;
19. Bukti P – 19 : Surat Pernyataan Saksi Fakta bernama Hj. Farida, Warga Desa Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari;
20. Bukti P – 20 : Kain Sarung;
21. Bukti P – 21 : Surat Pernyataan Saksi Fakta bernama Sanainah, Warga Desa Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari;
22. Bukti P – 22 : Kain Sarung;
23. Bukti P – 23 : Surat Pernyataan Saksi Fakta bernama Melda, Warga Desa Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari;
24. Bukti P – 24 : Kain Sarung;
25. Bukti P – 25 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi fakta bernama Abdullah, warga Desa Handil Suruk, Kecamatan Kurau
26. Bukti P – 26 : Uang Rp 20.000;
27. Bukti P – 27 : Surat Pernyataan Saksi fakta bernama Hairi, warga Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong;
28. Bukti P – 28 : Uang Rp. 50.000;
29. Bukti P – 29 : Surat Pernyataan Saksi fakta bernama M. Haidir Ali Waja, warga Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong;
30. Bukti P – 30 : Uang Rp. 20.000;
31. Bukti P – 31 : Surat Pernyataan Saksi fakta bernama Muji, warga Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong;
32. Bukti P – 32 : Uang Rp 50.000;
33. Bukti P – 33 : Surat Pernyataan Saksi fakta bernama Sahlani, warga Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong;
34. Bukti P – 34 : Uang Rp 50.000;
35. Bukti P – 35 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi fakta bernama Sutarto,

- warga Desa Sumber Makmur, Kecamatan Takisung;
36. Bukti P – 36 : Uang Rp 20.000;
 37. Bukti P – 37 : Surat Pernyataan Saksi fakta bernama Sutarto, warga Desa Sumber Supras Setia Adi, Kecamatan Takisung;
 38. Bukti P - 38 : Uang Rp 50.000;
 39. Bukti P – 39 : Surat Pernyataan Saksi fakta bernama Juhdani, warga Desa Bati-bati, Kecamatan Bati-bati;
 40. Bukti P – 40 : Kain Sarung;
 41. Bukti P – 41 : Surat Pernyataan saksi fakta bernama Noor Hayati, warga Desa Bati-bati, Kecamatan Bati-bati;
 42. Bukti P - 42 : Kerudung dan Jubah;
 43. Bukti P – 43 : Surat Pernyataan Saksi fakta bernama Saini, warga Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan;
 44. Bukti P – 44 : Uang Rp 20.000;
 45. Bukti P – 45 : Surat Pernyataan Saksi fakta bernama Abu Supian, warga Desa Tambak Sarinah, Kecamatan Kurau;
 46. Bukti P – 46 : Uang Rp 100.000;
 47. Bukti P – 47 : Surat Pernyataan Saksi fakta bernama Hamsani, warga Desa Tambak Sarinah, Kecamatan Kurau;
 48. Bukti P – 48 : Uang Rp 100.000;
 49. Bukti P – 49 : Surat Pernyataan Saksi Fakta Bernama Yeni Andriani, Warga Desa Pabahanan, Kecamatan Pelaihari;
 50. Bukti P – 50 : Kerudung dan Uang Rp 50.000;
 51. Bukti P -51 : Surat Pernyataan Saksi Fakta bernama Darwis, Warga Desa Pabahanan, Kecamatan Pelaihari;
 52. Bukti P – 52 : Sarung dan Uang Rp 50.000;
 53. Bukti P – 53 : Surat Pernyataan Saksi Fakta bernama Isran, Warga Desa Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari;
 54. Bukti P – 54 : Kerudung dan Uang Rp 50.000;
 55. Bukti P – 55 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Fakta bernama Muhyar, Warga Desa Handil Suruk, Kecamatan Bumi Makmur;

56. Bukti P – 56 : Uang Rp 25.000;
57. Bukti P – 57 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Fakta bernama Muhran, Warga Desa Handil Suruk, Kecamatan Bumi Makmur;
58. Bukti P – 58 : Uang Rp 50.000;
59. Bukti P – 59 : Surat Pernyataan Saksi Fakta bernama Murjani, Warga Desa Handil Suruk, Kecamatan Bumi Makmur;
60. Bukti P – 60 : Uang Rp 50.000;
61. Bukti P – 61 : Surat Pernyataan Saksi Fakta Bernama Mariana Susanty, Warga Desa Pabahanan, Kecamatan Pelaihari;
62. Bukti P – 62 : Kerudung;
63. Bukti P – 63 : Surat Pernyataan Saksi fakta bernama Hj. Niah, warga Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang;
64. Bukti P – 64 : Kerudung;
65. Bukti P – 65 : Surat Pernyataan Saksi fakta bernama Era Habibah, warga Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang;
66. Bukti P – 66 : Kerudung;
67. Bukti P – 67 : Surat Pernyataan Saksi fakta bernama Siti Aisyah, warga Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang;
68. Bukti P – 68 : Kerudung;
69. Bukti P – 69 : Surat Pernyataan Saksi fakta bernama Maesty Wiaseh, warga Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang;
70. Bukti P – 70 : Kerudung;
71. Bukti P – 71 : Surat Pernyataan Saksi fakta bernama Arsadi Hilmi, warga Desa Tambak Sarinah, Kecamatan Kurau;
72. Bukti P – 72 : Uang Rp 30.000;
73. Bukti P – 73 : Surat Pernyataan Saksi fakta bernama Suharta, warga Desa Tambak Sarinah, Kecamatan Kurau;
74. Bukti P – 74 : Sarung;
75. Bukti P – 75 : Fotokopi Surat Laporan Pengaduan Kepada Panwaslukada Kabupaten Tanah Laut, Nomor 021/STA-LP/V/2013, perihal: Laporan Pengaduan Pelanggaran Pelaksanaan Pemilu Kabupaten Tanah Laut, tanggal 5 Mei 2013;

76. Bukti P – 76 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Tanah Laut, Nomor 36/Panwaslu/PKWK-TL/V/2013, perihal: Pemberitahuan untuk melengkapi Surat Pengaduan Pelanggaran Penyelenggaraan Pilkada Tanah Laut Tahun 2013, tanggal 6 Mei 2013.

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 15 (lima belas) orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 22 Mei 2013 dan tanggal 27 Mei 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Kastun Irrany

- Saksi adalah Tim Sukses Pemenangan Nomor Urut 3 di Tingkat Kabupaten;
- Hasil penghitungan suara tidak sesuai dengan hasil sosialisasi di lapangan;
- Saksi membentuk tim pencari fakta yang berjumlah 20 orang yang kemudian menemukan beberapa indikasi kecurangan;
- Saksi menerima laporan bahwa adanya kepala desa dan PNS mengajak atau memobilisasi untuk Pihak Terkait;
- Ada juga laporan mengenai pembagian uang;

2. Abdullah

- Saksi merupakan pendukung Nomor Urut 1;
- Pada hari Sabtu, tanggal 23 diundang oleh Sugian Nur untuk menghadiri kedatangan Nomor Urut 4, setelah dua jam, saksi bersama 10 orang lainnya diberi uang sebesar Rp. 325.000,-
- Setelah menerima uang tersebut, saksi diminta mencoblos Nomor Urut4;
- Pada tanggal 9 April 2013, saksi dipanggil oleh H. Sugian Nur di Desa Handil Suruk, dan diberi lagi Rp. 20.000,- dalam pertemuan yang dihadiri sekitar stengah desa;

3. Yenni Andriani

- Saksi adalah karyawan honorer di Dinas PU;
- Pada hari Selasa, 16 April 2013, jam 10.00, saksi sedang membersihkan halaman Masjid Al Manar yang berada di Pelaihari. Saksi bersama 12 orang teman saksi didatangi secara langsung oleh Bambang Alamsyah, yang kemudian memberikan satu lembar kerudung dan uang Rp. 50.000,-, lalu mengajak untuk mencoblos Nomor Urut 4;

4. Bambang

- Pada tanggal 21 April 2013 jam 14:00 WITA, saksi diundang dalam acara kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 di rumah Ibu Rosita;
- Dalam acara tersebut Harid Calon Wakil Bupati Sukamta yang memberi arahan, serta meminta dukungan warga Sungai Jelai;
- Selesai acara, saksi diberi uang sebesar Rp. 15.000,- oleh panitia Tim BKA untuk mencoblos Nomor Urut 4;

5. Isran

- Pada tanggal 24 April 2013, jam 14:00 WITA, saksi menerima uang dari Pihrani sebesar Rp. 50.000,- untuk mencoblos nomor urut 4;
- Saksi mendengar cerita dari teman-teman saksi bahwa Pihrani membagi-bagi uang kepada sekitar 30 orang uang sebesar Rp. 50.000,-

6. Niah

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013, di rumah Pak Kasim. Ada acara Yasinan ibu-ibu. Dalam kesempatan itu, Ibu Hj. Jumini Ardiansyah. Dalam kesempatan itu, Ibu Hj. Jumini Adriansyah berbicara *“Sepuluh tahun Bapak memimpin Tanah Laut, bisa dirasakan. Oleh karena itu, tolong dukung dan pilih anak saya yang bernama Bambang Alamsyah.”*
- Pada acara tersebut saksi mendapatkan kerudung dari Ibu Jumini;
- Saksi mengetahui ada 85 orang pada pertemuan tersebut;

7. Saini

- Pada tanggal 19 April 2013 saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- dari anak buah Pak Bambang;
- Pada saat memberi uang, ada pesan untuk mencoblos Nomor Urut 4;

8. Murjani

- Pada tanggal 9 April 2013, saksi diundang untuk menghadiri acara kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan di situ diberikan uang Rp 20.000,- oleh Saudari Hj. Sugian Nur. Dan diarahkan untuk mencoblos Nomor Urut 4;
- Dan pada tanggal 24 April 2013, istri saksi didatangi Anggota KPPS TPS 1. Sambil memberikan undangan, istri saksi dikasih uang Rp 50.000,- oleh Saudara Muslim dan diarahkan mencoblos Nomor Urut 4.

9. Mariana Susanty

- Pada hari Sabtu, 23 Maret 2013, hari Sabtu, saksi bersama semua ibu-ibu yasinan diundang ke rumah ibu kepala sekolah dasar untuk menghadiri pertemuan. Di situ akan ada Ibu Jumini, Ibu Bambang, dengan Ibu Sukamta. Setelah itu, Ibu Jumini mengarahkan saksi. Dia bilang untuk memilih anaknya untuk meneruskan perjuangan suaminya yang sudah 10 tahun.
- Setelah pulang saksi dan semua peserta diberi satu buah kerudung masing-masing;

10. Abu Supian

- Pada tanggal 23 April 2013, saksi saat itu ada di rumah dan didatangi oleh Sarkani suruhan Bahtiar, yaitu Kepala Desa Tambak Karya untuk menghadiri acara pertemuan keluarga di tempat Bahtiar;
- Di situ saksi diminta oleh Sarkani membawakan 10 orang untuk mengikuti acara keluarga yang rencananya dihadiri bupati;
- Namun bupati tidak datang dan setelah pukul 22.00 para tamu dipersilahkan pulang kecuali empat orang;
- Kemudian kepala desa memberikan untuk mendaftar orang-orang yang hadir dan diarahkan untuk memilih Nomor Urut 4.
- Setelah itu saksi diberi uang Rp. 1.100.000,- untuk dibagikan ke 10 orang teman-teman saksi yang dibawa masing-masing Rp. 100.000,-

11. Nor Sidah

- Bahwa pada tanggal 23 April 2013, pada saat saksi di rumah, saksi didatangi oleh seorang perempuan dan memberikan sarung sebanyak 16 potong;
- Bahwa perempuan tersebut meminta saksi untuk membagikan sarung tersebut kepada tetangga dan berpesan untuk memilih Nomor Urut 4;
- Kemudian saksi membagikan sarung tersebut kepada tetangganya yang di antaranya bernama Melda, Sanainah, Faridah;

12. Melda

- Bahwa pada tanggal 23 April 2013, pada saat saksi sedang berada di rumah saksi didatangi Ibu Nur Sidah, dan memberikan sarung;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Nur Sidah;

13. Supras Setiadi

- Pada tanggal 25 April 2013, sekitar pukul 06.00, saksi didatangi oleh Rasyidin, anggota Ranting PDI Perjuangan dan diberikan uang Rp. 50.000,- lalu disuruh coblos Nomor Urut 4;
- Pada saat memberikan uang, Rasyidin meminta kepada saksi untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;

14. Sahlani

- Pada tanggal 23 April 2013, sekitar pukul 14.00 saksi dan teman-teman saksi didatangi oleh Kariman dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-
- Bahwa pada saat menyerahkan uang tersebut, setelah ditanya saksi, Kariman berpesan agar saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Di TPS saksi (TPS 3), Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

15. Juhdani

- Pada tanggal 20 April 2013, sekitar pukul 24.00, saksi di pelelangan ikan didatangi oleh Yunani, salah satu dari tim pemenangan Bambang Alamsyah yang kemudian memberikan sarung kepada saksi;
- Pada saat menyerahkan sarung, Yunani berpesan agar saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan tanggal 22 Mei 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Yang Diajukan PEMOHON Bukan Merupakan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi diperjelas lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a UU Mahkamah Konsitusi, dijelaskan:

“Dalam Permohonan yang diajukan, PEMOHON wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON.”

Kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK Nomor 15 Tahun 2008, disebutkan:

“ayat (2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

a. Identitas lengkap PEMOHON yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;

b. Uraian yang jelas mengenai:

- 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;*
- 2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;*
- 3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.*

Ayat (3) Permohonan yang diajukan disertai alat bukti”.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 sengketa yang dimohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahanm Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

4. Bahwa dalam mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas, PEMOHON setidaknya harus memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;
5. Bahwa PEMOHON dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut PEMOHON;
6. Bahwa didalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada yang diajukan oleh PEMOHON tidak diuraikan secara jelas dan rinci kesalahan dan perhitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan PEMOHON juga tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON atau dengan kata lain Permohonan PEMOHON ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, yang mana antara Posita dan Petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiktif (bertentangan) maka sangat jelas, nyata dan terang permohonan PEMOHON tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya menurut kami beralasan hokum bagi Mahkamah untuk TIDAK DAPAT MENERIMA permohonan PEMOHON;
7. Bahwa dalil dan dasar Permohonan PEMOHON *a quo*, berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada yang merupakan tugas Panitia Pengawas Pemilukda (Panwaslukada) dan aparaturnya untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, dalil-dalil PEMOHON mengenai dugaan pelanggaran, kecurangan, praktik *money politic* dan lain sebagainya yang diuraikan PEMOHON sejatinya diselesaikan oleh Panwaslukada. Meskipun Mahkamah dalam beberapa putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang mengadili pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang

mempengaruhi hasil Pemilu, namun dalam perkara *a quo* permohonan PEMOHON tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran serius bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tersebut, sehingga menurut kami bersalasan secara hukum bagi Mahkamah untuk TIDAK DAPAT MENERIMA Permohonan PEMOHON;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk mengabulkan Eksepsi TERMOHON, sehingga permohonan PEMOHON dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

B. Permohonan PEMOHON Kabur (*Obscur Libell*)

1. Bahwa Permohonan PEMOHON kabur karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti yang mendukung dalil dalam Permohonannya;
2. Bahwa karenanya PEMOHON tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran serta bukti pendukung, maka permohonan PEMOHONAN tersebut harus dinyatakan kabur sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan PEMOHON kabur sehingga TIDAK DAPAT DITERIMA;
3. Bahwa pada Pasal 75 Undang-Undang 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa: PEMOHON wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON. Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa: PEMOHON harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara. Oleh karena PEMOHON tidak dapat menunjukkan kesalahan hasil penghitungan suara yang diajukan oleh TERMOHON maka selayaknya Mahkamah TIDAK DAPAT MENERIMA permohonan PEMOHON;
4. Bahwa telah merupakan yurisprudensi yang bersifat tetap mengenai pengertian pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, dimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 21/

PHPU.D-VIII/2010, Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 dan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010);

Yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur adalah sebagai berikut:

- **Sistematis** yaitu *Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik;*
- **Terstruktur** yaitu *Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat penyelenggara Pemilu secara berjenjang. PEMOHON tidak dapat menunjukkan pada tingkatan/struktur mana saja keterlibatan pejabat maupun penyelenggara;*
- **Masif** yaitu *pelanggaran dilakukan secara komprehensif dalam cakupan luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius.*

5. Bahwa oleh karena PEMOHON secara nyata tidak dapat menguraikan dalam permohonan keberatannya mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan TERMOHON dan begitu juga tuduhan PEMOHON tidak memenuhi unsur-unsur mengenai adanya pelanggaran secara masif, terstruktur, dan sistematis, maka TERMOHON mohon kiranya Mahakamah tidak menerima Permohonan PEMOHON;

C. Tentang Posita dari Petitum permohonan PEMOHON yang saling tidak Berhubungan Bahkan Kontradiktif

1. Bahwa dalam permohonannya, PEMOHONAN menguraikan dalam positanya tentang perbedaan perolehan suara yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PEMOHON), dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON, sehingga PEMOHON mengklaim bahwa PEMOHON lah yang seharusnya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagaimana disebutkan dalam poin 4 Petitum PEMOHON.
2. Bahwa selain tidak konsisten dalam menguraikan posita dengan petitum atau lain yang didalikan, lain pula yang dimohonkan, padahal sejak awal Permohonannya PEMOHON tidak menguraikan atau tidak mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON yang dapat

dijadikan alasan atas permohonannya tersebut. Hal ini yang menjadi semakin aneh dan jelas mengada-ada;

3. bahwa dalam Petitumnya pada poin 4 halaman 31, PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh TPS se-Kabupaten Tanah Laut. Hal ini jelas hanya keinginan subjektif PEMOHON semata dengan menafikan keberadaan pasangan calon yang lain.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang TERMOHON kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui keberadaannya;
2. Bahwa TERMOHON mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai jawaban dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
3. Bahwa benar TERMOHON menerbitkan **Berita Acara Rekapitulasi** Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tertanggal 4 Mei 2013, **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013 (**vide bukti T-2**) *juncto* **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab. Tala-022.436044/V/2013** tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, Tertanggal 4 Mei 2013; (**vide bukti T-3**)
4. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, tanggal 4 Mei 2013, hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 adalah:

- 1) **Drs. Atmari dan H. Muhammad Nur, S.sy** (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dengan perolehan suara sah sebanyak **57.338**.
 - 2) **H. Abdul Wahid, S.Sos, S.T., Msi dan H. Nurhakim S.H., Msi** (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan perolehan suara yang sah sebesar **21.740**
 - 3) **H. Amperansyah, SKM., MS dan Drs. Ariansyah (Pasangan Calon Nomor Urut 3)** dengan perolehan suara sah sebanyak **9.137**.
 - 4) **H. Bambang Alamsyah, S.T dan Drs. Sukamta** (Pasangan Calon Nomor Urut 4) dengan perolehan suara sah sebanyak **60.573**
5. Bahwa PEMOHON mendalilkan keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Tanah Laut tertanggal 4 Mei 2013 disebabkan TERMOHON telah melakukan Pelanggaran-Pelanggaran dan kecurangan serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif;
 6. Bahwa TERMOHON dalam penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan tahapan-tahapan yang benar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 22E UUD 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah untuk Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut, sehingga dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti apa yang dimaksud oleh PEMOHON maka dari itu apa yang didalilkan oleh PEMOHON secara hukum harus ditolak oleh Mahkamah.
 7. Bahwa pada poin 7 halaman 7 dalam permohonannya PEMOHON mendalilkan adanya upaya intimidasi untuk menentukan pilihan warga yang dilakukan oleh oknum KPPS pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS masing-masing;
 8. Bahwa PEMOHON dalam dalilnya tidak menjelaskan dan membuktikan siapa oknum KPPS yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut dan di TPS berapa saja yang terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti apa yang dimaksud oleh PEMOHON;

9. Bahwa Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan sama sekali, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

TENTANG PEMILIH TIDAK DAPAT MEMILIH KARENA DPT BERMASALAH

1. Bahwa dalil PEMOHON yang mengatakan pemilih tidak dapat memilih karena DPT bermasalah adalah dalil-dalil yang mengada-ngada dan tidak beralasan secara hukum dan oleh karenanya harus ditolak;
2. Bahwa PEMOHON dalam dalilnya tidak menjelaskan apa yang menjadi penyebab adanya pemilih yang tidak menerima surat undangan dan kartu pemilih sehingga tidak datang ke TPS, maka apabila ada pemilih yang tidak menerima surat undangan dan kartu pemilih bukan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON.
3. Bahwa apabila pada saat hari pelaksanaan pemilihan dilangsungkan masih ada pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih dan undangan dari TERMOHON tidak dapat dikualifikasikan sebagai kekeliruan/kelalaian yang dilakukan oleh TERMOHON, dikarenakan bahwa pemberian atau penyerbarluasan kartu pemilih dan undangan telah dilakukan oleh TERMOHON mulai dari tanggal 20 April sampai dengan hari pelaksanaan Pemilukada sehingga apabila masih ada pemilih yang tidak dapat kartu pemilih dan undangan tersebut dikarenakan pemilih tidak berada di tempat pada saat kartu pemilih dan undangan tersebut mau diberikan.
4. Bahwa selain dari pada memberikan surat undangan kepada calon pemilih, TERMOHON juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pemilukada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten se-Tanah Laut.
5. Bahwa TERMOHON dengan telah optimal melakukan sosialisasi Pemilukada Kabupaten Tanah Laut agar setiap warga yang memiliki hak pilih dapat memberikan hak suaranya pada saat pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut, adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sebagai berikut:
 - **Sosialisasi melalui Pembentangan Spanduk,**
TERMOHON telah melakukan sosialisasi dengan cara membentangkan Spanduk pada 11 kecamatan se-Kabupaten Tanah Laut, dimana

penempatan spanduk tersebut dibentangkan di empat (4) tempat yang sangat strategis di setiap kecamatan, yang dalam artinya bahwa TERMOHON telah membentangkan spanduk sebanyak 4 buah di setiap Kecamatan se-Kabupaten Tanah Laut

- **Sosialisasi melalui siaran radio,**

Bahwa TERMOHON juga telah melakukan sosialisai melalui siaran radio di siaran radio Pemerintah Daerah dan siaran radio swasta, dimana melalui siaran radio tersbut dilaksanakan untuk pemberitahuan secara langsung kepada calon pemilih.

6. Bahwa TERMOHON dalam pelaksanaan Pemilukada juga memberikan hak kepada orang yang memiliki hak pilih untuk memilih walaupun tidak memiliki/membawa kartu pemilih maupun undangan ke TPS pada saat pemilihan dilaksanakan, dikarenakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut (*in casu* TERMOHON) telah menerbangkan surat edaran kepada ketua PPK, PPS, dan KPPS se-Kabupaten Tanah Laut perihal Penjelasan tindak lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012, dimana dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir dan DP4 dapat memberikan suaranya dengan cara menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau sejenisnya sesuai dengan Surat Nomor 76/KPU-Kab/022.436044/IV/2013 tertanggal 17 April 2013.
7. Bahwa dengan adanya surat edaran tersebut dan petugas PPK, PPS dan KPPS melaksanakan dan mengindahkan surat edaran tersebut, maka apa yang didalilkan oleh PEMOHON yang mengatakan karena pemilih tidak mendapat kartu pemilih sehingga tidak dapat memberikan hak pilih adalah merukan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan secara hukum, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
8. Bahwa hingga penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Tanah Laut ditetapkannya Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 pada tanggal 4 Mei 2013, tidak ada laporan baik dari KPPS maupun PPS mengenai tidak tersalurkannya Formulir Model C-6 KWK kepada pemilih.

9. Bahwa seandainya pun benar, *quod non*, ada pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak memperoleh undangan untuk memilih (Formulir Model C-6 KWK) dari PPS maupun dari KPPS maka sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS yang telah ditentukan. Ketentuan ini telah disosialisasikan oleh Termohon sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
10. Bahwa Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan sama sekali, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, dapat kami simpulkan tanggapan terhadap permohonan PEMOHON sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonannya, PEMOHON tidak memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON dengan disertai alat bukti pendukung yang sah secara hukum.
2. Bahwa TERMOHON dalam penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 22E UUD 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut tanpa adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif.
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan-penolakan yang TERMOHON sampaikan dalam tanggapan/jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta-fakta dalam persidangan, bahwa PEMOHON didalam Permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh TERMOHON, bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci jumlah selisih suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dalam sengketa

perselisihan hasil Pemilukada dalam persidangan ini, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk ditolak.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, TERMOHON juga memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan PEMOHON Tidak DAPAT DITERIMA;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Model DB KWK-KPU tertanggal 4 Mei 2013**
- Menyatakan Sah dan tetap Mengikat **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013
- Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013** tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan pada persidangan tanggal 23 Mei 2013, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-78 yaitu berupa:

1. Bukti T – 1 Fotokopi Berita Acara Model DB-KWK.KPU tentang Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tanggal 04 Mei 2013;

2. Bukti T – 2 Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
3. Bukti T – 3 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
4. Bukti T – 4 Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut yang dibuat oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Iman Firmansyah;
5. Bukti T – 5 Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut yang dibuat oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Kastary;
6. Bukti T – 6 Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut yang dibuat oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M.S. Nasir;
7. Bukti T – 7 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, tanggal 4 Mei 2013;
8. Bukti T – 8 Fotokopi Berita Acara Nomor 76/BA/V/2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
9. Bukti T – 9 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala-002.436044/V/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
10. Bukti T – 10 Fotokopi Berita Acara Nomor 73/BA/IV/2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
11. Bukti T – 11 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68/Kpts/KPU-Kab/022.436044/IV/2013 tentang Perubahan Atas

- Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 53/Kpts/KPU-Kab/022.436044/II/2013 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
12. Bukti T – 12 Fotokopi Lampiran Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 68/Kpts/KPU-Kab/022.436044/IV/2013 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
 13. Bukti T – 13 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih pada masa pemeliharaan DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
 14. Bukti T – 14 Fotokopi Berita Acara Nomor 53/BA/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Tanah Laut;
 15. Bukti T – 15 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.36044/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) dan jumlah TPS se-Kabupaten Tanah Laut pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
 16. Bukti T – 16 Fotokopi Tanda terima *softcopy/CD by name* daftar pemilih tetap (DPT) dan rekapitulasi jumlah pemilih dan jumlah TPS se-Kabupaten Tanah Laut dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Asnan Ali;
 17. Bukti T – 17 Fotokopi Tanda terima *softcopy/CD by name* daftar pemilih tetap (DPT) dan rekapitulasi jumlah pemilih dan jumlah TPS se-Kabupaten Tanah Laut dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Haryadi;
 18. Bukti T – 18 Fotokopi Tanda terima *softcopy/CD by Name* daftar pemilih tetap (DPT) dan rekapitulasi jumlah pemilih dan jumlah TPS se-Kabupaten Tanah Laut dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H.Hippy Adriani;
 19. Bukti T – 19 Fotokopi Tanda terima *softcopy/CD by name* daftar pemilih tetap (DPT) dan rekapitulasi jumlah pemilih dan jumlah TPS se-Kabupaten Tanah Laut dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Syaifulloh;
 20. Bukti T – 20 Fotokopi Tanda terima *softcopy/CD by name* daftar pemilih tetap (DPT) dan rekapitulasi jumlah pemilih dan jumlah TPS se-Kabupaten Tanah Laut dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima Polres Tanah Laut

atas nama Alirahman;

21. Bukti T – 21 Fotokopi Tanda terima *softcopy/CD by name* daftar pemilih tetap (DPT) dan rekapitulasi jumlah pemilih dan jumlah TPS se-Kabupaten Tanah Laut dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima Panwas Kabupaten Tanah Laut atas nama A. Rozi;
22. Bukti T – 22 Fotokopi Berita Acara Nomor 49/BA/I/2013 tentang Rapat Pleno Perubahan Kedua Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tanah Tahun 2013;
23. Bukti T – 23 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 49/KPU-Kab/022.436044/I/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
24. Bukti T – 24 Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 49/KPU-Kab/022.436044/I/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
25. Bukti T – 25 Fotokopi Berita Acara Nomor 001/BA/PPK/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Bumi Makmur;
26. Bukti T – 26 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bumi Makmur;
27. Bukti T – 27 Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BA/PPK/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Kintap;
28. Bukti T – 28 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Kintap;
29. Bukti T – 29 Fotokopi Berita Acara Nomor 61/BA/PPK/II/2013 tentang penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Batu Ampar;
30. Bukti T – 30 Fotokopi rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Batu Ampar;
31. Bukti T – 31 Fotokopi Berita Acara Nomor 19/BA/PPK/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah

- TPS Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Pelaihari;
32. Bukti T – 32 Fotokopi rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Pelaihari;
 33. Bukti T – 33 Fotokopi Berita Acara Nomor 01/BA/PPK/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Bajuin;
 34. Bukti T – 34 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Bajuin;
 35. Bukti T – 35 Fotokopi Berita Acara Nomor 001/BA/PPK/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Panyipatan;
 36. Bukti T – 36 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Panyipatan;
 37. Bukti T – 37 Fotokopi Berita Acara Nomor 1/BB-BA/PPK/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Bati-Bati;
 38. Bukti T – 38 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Bati-Bati;
 39. Bukti T – 39 Fotokopi Berita Acara Nomor 11/BA/PPK/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Jorong;
 40. Bukti T – 40 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat kecamatan Jorong;
 41. Bukti T – 41 Fotokopi Berita Acara Nomor 004/BA/PPK/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Takisung;
 42. Bukti T – 42 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Takisung;
 43. Bukti T – 43 Fotokopi Berita Acara Nomor 06/D15-BA/PPK/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Kurau;

44. Bukti T – 44 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Kurau;
45. Bukti T – 45 Fotokopi Berita Acara Nomor 001/PPK-TBU/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Pendaftaran dan Jumlah TPS Pada Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat kecamatan Tambang Ulang;
46. Bukti T – 46 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS pada pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tingkat Kecamatan Tambang Ulang;
47. Bukti T – 47 Fotokopi Tanda terima penyerahan *softcopy*/CD daftar pemilih sementara (DPS) dan buku panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Asnan Ali;
48. Bukti T – 48 Fotokopi Tanda terima penyerahan *softcopy*/CD daftar pemilih sementara (DPS) dan buku panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hariyadi;
49. Bukti T – 49 Fotokopi Tanda terima penyerahan *softcopy*/CD daftar pemilih sementara (DPS) dan buku panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H.Hippy;
50. Bukti T – 50 Fotokopi Tanda terima penyerahan *softcopy*/CD daftar pemilih sementara (DPS) dan buku panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama A. Suntung;
51. Bukti T – 51 Fotokopi Tanda terima penyerahan *softcopy*/CD daftar pemilih sementara (DPS) dan buku panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima oleh Panwas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Tanah Laut 2013;
52. Bukti T – 52 Fotokopi Tanda terima penyerahan *softcopy*/CD daftar pemilih sementara (DPS) dan buku panduan teknis pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 yang diterima oleh Pihak Kepolisian atas nama Yakub;
53. Bukti T – 53 Fotokopi Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
54. Bukti T – 54 Fotokopi Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 7 Januari 2013;

55. Bukti T – 55 Fotokopi Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Panyipatan, dan Kecamatan Kurau;
56. Bukti T – 56 Fotokopi Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Kecamatan Kintap dan Kecamatan Takisung;
57. Bukti T – 57 Fotokopi Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Kecamatan Bumi Makmur;
58. Bukti T – 58 Fotokopi Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Kecamatan Jorong;
59. Bukti T – 59 Fotokopi Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Kecamatan Bajuin;
60. Bukti T – 60 Fotokopi Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Kecamatan Batu Ampar;
61. Bukti T – 61 Fotokopi Rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Kecamatan Bati-Bati;
62. Bukti T – 62 Fotokopi Rekapitulasi hasil Koreksi DP4 Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2013;
63. Bukti T – 63 Fotokopi Rekapitulasi daftar penduduk potensial pemilih Pemilu DP4 kepala daerah Kabupaten Tanah Laut Pemilu Tahun 2013;
64. Bukti T – 64 Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Penjelasan Tindak lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012;
65. Bukti T – 65 Fotokopi Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut tahun 2013 tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
66. Bukti T – 66 Fotokopi Surat rekomendasi Nomor 29/Panwaslu/PKWK-TL/IV/2013 dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
67. Bukti T – 67 Fotokopi Surat mohon izin pemasangan spanduk dan baliho kepada BP2T Kabupaten Tanah Laut;
68. Bukti T – 68 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang di serahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Batu Ampar dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;

69. Bukti T – 69 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang di serahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Panyipatan dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;
70. Bukti T – 70 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang diserahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Bumi Makmur dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;
71. Bukti T – 71 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang diserahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Kurau dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;
72. Bukti T – 72 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang diserahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Takisung dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;
73. Bukti T – 73 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang diserahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Tambang Ulang dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;
74. Bukti T – 74 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang diserahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Bati-Bati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;
75. Bukti T – 75 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang diserahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Jorong dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;
76. Bukti T – 76 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang diserahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Pelaihari dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;
77. Bukti T – 77 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang diserahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Bumi Bajuin dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013;
78. Bukti T-78 Fotokopi Tanda terima penyerahan spanduk dan baliho yang di serahkan oleh KPU kepada petugas PPK di Kecamatan Kintap dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013.

Selain itu, Termohon juga menghadirkan lima orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 Mei 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mat Salim

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Takisung;
- Rekapitulasi di Kecamatan Takisung dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 April 2013, mulai pukul 9 pagi sampai 11 siang;
- Di Kecamatan Takisung terdapat 55 TPS dan 12 PPS;
- Saksi yang hadir dan diberi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4;
- Rekapitulasi dihadiri oleh Panwas kecamatan;
- Dalam proses rekapitulasi tidak terdapat keberatan yang diajukan secara lisan dan tertulis. Dengan demikian, tidak ada saksi yang menulis formulir keberatan;
- Formulir Model DA dibagikan kepada saksi yang hadir dan Panwas;
- Pada saat pencoblosan, saksi memantau daerah korwil dan memonitor di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
- Tidak ada masalah dan kejadian luar biasa selama pencoblosan, sehingga berjalan aman;
- Di Kecamatan Takisung, DPT = 23.409 pemilih, yang menggunakan hak pilih = 16.040 pemilih, suara sah = 15.566 suara, suara tidak sah = 474 suara, surat suara yang diterima = 23.994 suara, surat suara yang terpakai = 16.040 suara, surat suara yang salah atau rusak = 39 suara, sisa surat suara = 7.907 suara;
- Yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon: Nomor Urut 1 = 7.578 suara; Nomor Urut 2 = 2.061 suara; Nomor Urut 3 = 769 suara; dan Nomor Urut 4 = 5.158 suara;
- Tidak ada permasalahan DPT di Kecamatan Takisung;
- KPU Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan tahapan-tahapan mulai DPS sampai DPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Saksi membagikan DPS ke PPS;
- Tidak ada laporan menyangkut pelanggaran dan *money politics*;
- Tidak ada keluhan menyangkut pencoblosan dan pembagian C-6 di TPS;

2. Baderi Hardi

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 1 Desa Ranggung, Kecamatan Takisung;
- Di TPS 1 Desa Ranggung, DPT = 308 pemilih, yang menggunakan hak pilih = 171 pemilih, suara sah = 174 suara (lebih banyak karena ada yang memilih dari TPS lain sebanyak 11 suara), suara tidak sah = 8 suara;
- Pada saat rekapitulasi tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan;
- C2 dibagikan kepada saksi dan saksi pun menandatangani C2. Saksi pun juga menandatangani C-1 Plano;
- Saksi membagikan undangan memilih mulai tanggal 20 April sampai 24 April, dengan dibantu 3 anggota KPPS. Undangan dibagikan ke rumah-rumah. Bagi yang tidak mendapat undangan, agar membawa KTP ke TPS;
- C-6 dibagikan kepada semua pemilih;
- Terdapat lima orang yang memiliki C-6 ganda, namun yang dibagikan hanya satu;
- Tidak ada pemilih yang menggunakan undangan memilih berlogo provinsi;
- Terdapat pemilih yang tidak mendapat C-6, namun menggunakan KTP. Mereka diperkenankan memilih pada pukul 12.00;

3. Akhmad Sayuti

- Saksi adalah koordinator penyiaran dan pemberitaan siaran radio pemerintah daerah;
- KPU Kabupaten Tanah Laut (Termohon) melakukan sosialisasi tahapan Pilkada sejak Desember 2012 sampai April 2013 melalui siaran radio;
- Sosialisasi menyangkut pemutakhiran data dan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Jika warga tidak terdaftar maka warga dapat mendaftar ke RT dan kelurahan;

4. Hasbiyani MB

- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Saksi mencoblos di TPS 6;
- Saksi menerima undangan/C-6 satu kali;
- Saksi tidak pernah mencoblos dua kali;

5. Abdul Hadi

- Saksi adalah Ketua RT di Desa Benua Raya;
- Saksi pernah dipanggil oleh kepala desa (bernama Hasnan) untuk koordinasi dalam rangka Pemilukada;
- Yang dipanggil oleh kepala desa hanya RT dan RW tertentu saja;
- Saksi tidak pernah menerima perintah untuk membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi mendapat undangan memilih dan surat suara hanya satu kali;
- Saksi mencoblos hanya satu kali;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 22 Mei 2013 yang diserahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI: Permohonan Salah Objek (*error in objecto*)

I.1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 bahwa *objektum litis* sengketa perselisihan Pemilukada adalah **keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon** kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang semula diajukan ke Mahkamah Agung dan kemudian dialihkan ke Mahkamah Konstitusi sejak 29 Oktober 2008.

I.2. Tidak Jelas *Objektum Litis*

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan objek permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 PMK 15 Tahun 2008. Bahwa tidak jelas objek permohonan, karena Pemohon menyatakan:

“Bahwa Permohonan keberatan terhadap hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tanggal 04 Mei 2013 (vide **bukti P-1**, vide **bukti P-2**), ”dan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala/022.436044/V/2013, tanggal 04 Mei 2013**

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut (vide bukti P-3), serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala/022.436044/V/2013, tanggal 04 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 (vide bukti P-4) [vide halaman 2, alinea 3].

Bahwa tidak memperjelas apa yang dijadikan objek perkara dalam permohonan *a quo*, sehingga menuliskan tampak ragu untuk menentukan objek perkara yang diperlihatkan melalui kriteria “Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tanggal 04 Mei 2013 (vide **bukti P-1**, vide **bukti P-2**), yang hanya merupakan pernyataan umum tanpa menjelaskan sandaran hukum atau produk hukum yang dirujuk”.

Pemohon juga menjadikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala/022.436044/V/2013, tanggal 04 Mei 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut (vide **bukti P-3**) sebagai objek perkara tanpa menyertakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut. Fakta tidak dimasukkannya “Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut,” maka Permohonan Pemohon *a quo* telah salah menetapkan objek perkara (*error in objecto*).

Pemohon juga memasukkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala/022.436044/V/2013, tanggal 04 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 (vide bukti P-4).

Bahwa dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah telah ditegaskan apa yang dimaksud dengan “objek permohonan” dengan bersandarkan pada Pasal 106 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 PMK 15 Tahun 2008 (vide Putusan Mahkamah Nomor 101/PHPU.D-X/2012).

Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 menentukan, “Keberatan terhadap **penetapan hasil** pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah... *dan seterusnya*”.

Demikian pula Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menegaskan, “**Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putusan kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.**”

Bahwa pada Pasal 1 angka 8 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dijelaskan: “**Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.**”

Bahwa dalil-dalil “Laporan Keberatan” Pemohon sama sekali tidak berhubungan dan atau tidak dihubungkan dengan hasil Pemilukada atau Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tanah Laut (**Termohon**). Dengan fakta *a quo*, maka dapat dikatakan bahwa permohonan *a quo* telah salah menetapkan objek perkara (***error in objecto***).

Bahwa berdasarkan uraian tentang “objek permohonan” tersebut di atas, maka dengan demikian eksepsi atau keberatan Pihak Terkait sangat beralasan dan berdasar hukum. Oleh karena itu, sudah sepantasnya permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALIL-DALIL PERMOHONAN TIDAK BENAR, KABUR (*obscuur*)

Sesungguhnya Pemohon tidak mengajukan keberatan mulai jenjang Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 605 TPS, di tingkat PPS di 135 desa, dan pada

tingkatan PPK di 11 Kecamatan [**bukti PT-3.1., bukti PT-3.2., bukti PT-3.3., bukti PT-3.4., bukti PT-3.5., bukti PT-3.6., bukti PT-3.7., bukti PT-3.8., bukti PT-3.9., bukti PT-3.10**], sehingga dapat dikatakan pengajuan keberatan *a quo* tidak dilandasi sikap ingin mengoreksi penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013. Dengan mengajukan keberatan pada tingkatan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tanah Laut memberi indikasi bahwa Pemohon “tidak siap kalah, tidak siap menang” sebagaimana ikrak para pasangan calon sebelum memulai tahapan Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013.

Terhadap masalah kisruh DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang berujung pada warga tidak dapat memberikan suara baik karena tidak dapat mendapatkan undangan memilih maupun karena tidak terdaftar dalam DPT, Mahkamah telah menyatakan dalam putusan Nomor 85/PUU-X/2012 bahwa [**bukti PT-4, bukti PT-4.1**], “bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir dan DP4 dapat memberikan suaranya dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1). Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya;
- 2). Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di TPS yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
- 3). Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
- 4). Pemberian Suara dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS;
- 5). Pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana tersebut di atas dicatat dalam Formulir C1-KWK pada kolom Pemilih di TPS Lain dan dicatat juga pada Formulir C3 (pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS.

KPU Kabupaten Tanah Laut telah mensosialisasikan “Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 kepada seluruh aparat penyelenggara secara berjenjang mulai dari tingkat KPPS, PPS, sampai PPK. Dengan tindakan KPU Tanah Laut tersebut maka diharapkan masyarakat dapat secara aktif mengurus hak pilihnya manakalah terjadi persoalan penggunaan hak pilihnya. Artinya, dalil Pemohon bahwa **warga**

tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar di DPT atau tidak mendapat undangan memilih adalah tidak benar.

Bahwa sebagai upaya menjaga netralitas penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut serta pencegahan penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye, maka Bupati Tanah Laut telah mengeluarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/167-KUM/2013 tentang Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Keperluan Kampanye dan Penempatan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 Di Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 7-02-2013 [**bukti PT-5**]. Dengan demikian tuduhan Pihak Terkait menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye dapat dibantah.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan dalil yang menyesatkan dan bersifat pernyataan asumsif dan spekulatif sebagaimana dinyatakan dalam "**halaman 6 Perbaikan Permohonan**", yang pada pokoknya menyatakan bahwa, "Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara tersebut disebabkan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan serius yang bersifat sistemik, terstruktur dan masif.", dengan paparan yang tidak mendukung dalil-dalil permohonan *a quo*. Istilah "sistemik, terstruktur dan masif" dipakai tanpa penjelasan apa yang dimaksudkan dengan "sistemik, terstruktur, dan masif" yang harus dikaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan dilakukan oleh Pihak Terkait dan Termohon.

Selanjutnya perkenankan Pihak Terkait mengajukan Keterangan Pihak Terkait guna membantah dalil-dalil sebagaimana dimuat dalam "Permohonan Pembatalan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kab. Tanah Laut tertanggal 4 Mei 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/Kpu-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/Kpu-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Mei 2013" [Nomor Reg.

50/PHPU.D-XI/2013], kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.

Bahwa Pihak Terkait merasa **heran** dengan keberatan Pemohon terhadap hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tanggal 04 Mei 2013, karena bilamana menyatakan “telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistimatis, dan masif”, maka pembuktian secara formal harus dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkatan TPS, PPS, PPK sampai tingkatan KPU Kabupaten,” tetapi yang terjadi keberatan baru disampaikan dengan cara mengisi formulir “Keberatan saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut” pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tanggal **4 Mei 2013** oleh KPU Kabupaten Tanah Laut. BILA PEMOHON TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN MULAI DARI TINGKATAN TPS, PPS, DAN PPK, maka sesungguhnya TIDAK ADA ALASAN PEMOHON UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN DI TINGKAT KABUPATEN, karena tidak ada masalah dalam pelaksanaan pemberian suara di tingkat TPS dan penghitungan suara di tingkat TPS, PPS, dan PPK.

Pemohon pun baru mengajukan laporan pelanggaran Pemilu kepada Panwas Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 2 Mei 2013 atau dua hari sebelum Rapat Pleno Penghitungan Suara Pemilu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013. Laporan pelanggaran ke Panwas Kabupaten Tanah Laut tanggal 2 Mei 2013, karena telah menyadari kealahannya dan tinggal mencari justifikasi untuk membuat laporan pelanggaran saja sebagai sikap “tidak *fair*” atau sikap “tidak siap kalah, tidak siap menang.”

Lebih dari itu, Pemohon hanya memberikan pernyataan yang sifatnya umum tanpa menjelaskan di mana letak korelasi dan pengaruh pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon. Dengan demikian objek perkara *a quo* tidak dapat dikatakan sebagai perkara perselisihan Pemilu.

Selanjutnya perkenankan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebelum memberikan keterangan untuk membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon.

Adapun eksepsi Pihak Terkait adalah berikut:

I. DALAM EKSEPSI: Permohonan Salah Objek (*error in objecto*)

I.1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 bahwa *objektum litis* sengketa perselisihan Pemilukada adalah **keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon** kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang semula diajukan ke Mahkamah Agung dan kemudian dialihkan ke Mahkamah Konstitusi sejak 29 Oktober 2008.

I.2. Tidak Jelas *Objektum Litis*

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan objek permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 PMK 15 Tahun 2008. Bahwa tidak jelas objek permohonan, karena Pemohon menyatakan:

“Bahwa Permohonan keberatan terhadap hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tanggal 04 Mei 2013 (**bukti P-1, bukti P-2**), ”dan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala/022.436044/V/2013, tanggal 04 Mei 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut (vide bukti P-3), serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab. Tala/022.436044/V/2013, tanggal 04 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 (vide bukti P-4) [vide halaman 2, alinea 3].**

Bahwa tidak memperjelas apa yang dijadikan objek perkara dalam permohonan *a quo*, sehingga menuliskan tampak ragu untuk menentukan objek perkara yang diperlihatkan melalui kriteria “Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati

Dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tanggal 04 Mei 2013 (vide **bukti P-1, bukti P-2**), yang hanya merupakan pernyataan umum tanpa menjelaskan sandaran hukum atau produk hukum yang dirujuk”.

Pemohon juga menjadikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala/022.436044/V/2013, tanggal 04 Mei 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut (vide **bukti P-3**) sebagai objek perkara tanpa menyertakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut. Fakta tidak dimasukkannya “Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut,” maka permohonan Pemohon *a quo* telah salah menetapkan objek perkara (*error in objecto*).

Dan Pemohon juga memasukkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala/022.436044/V/2013, tanggal 04 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 (vide bukti P-4).

Bahwa dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah telah ditegaskan apa yang dimaksud dengan “objek permohonan” dengan bersandarkan pada Pasal 106 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 PMK 15 Tahun 2008 (vide Putusan Mahkamah Nomor 101/PHPU.D-X/2012).

Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 menentukan, “Keberatan terhadap **penetapan hasil** pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah... *dan seterusnya*”.

Demikian pula Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menegaskan, “**Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan**

oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putusan kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

Bahwa pada Pasal 1 angka 8 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dijelaskan: **“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.”**

Bahwa dalil-dalil “Laporan Keberatan” Pemohon sama sekali tidak berhubungan dan atau tidak dihubungkan dengan hasil Pemilukada atau Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tanah Laut (**Termohon**). Dengan fakta *a quo*, maka dapat dikatakan bahwa permohonan *a quo* telah salah menetapkan objek perkara (***error in objecto***).

Bahwa berdasarkan uraian tentang “objek permohonan” tersebut di atas, maka dengan demikian eksepsi atau keberatan Pihak Terkait sangat beralasan dan berdasar hukum. Oleh karena itu, sudah sepantasnya permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALIL PERMOHONAN TIDAK BENAR, KABUR

Selanjutnya perkenankan Pihak Terkait akan merinci bantahan terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon lebih lanjut, yaitu:

DALIL PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
<p>II.1. Netralitas PNS dan Penyelenggara Pemerintahan</p> <p>Bahwa pada halaman 6-7 perbaikan permohonan, Pemohon mendalilkan terjadi ketidak-netralan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan aparat penyelenggara pemerintahan mulai dari tingkat RT/RW, tingkat kelurahan/desa sampai kecamatan dan kabupaten, termasuk mobilisasi dukungan Bupati Tanah Laut guna</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i>, karena Pemohon tidak menjelaskan bentuk-bentuk mobilisasi dukungan kepada Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 4 dan tidak menyebutkan apakah mobilisasi tersebut benar-benar telah terjadi dan memberi pengaruh signifikan terhadap perolehan suara Calon Nomor 4 di TPS-TPS di seluruh</p>

<p>memenangkan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Tanah Laut Periode 2013-2018.</p>	<p>wilayah Kabupaten Tanah Laut, sehingga karena itu dalil <i>a quo</i> hanya berupa klaim belaka tanpa ditunjang bukti dan klarifikasi.</p> <p>Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>II.2. Tuduhan <i>Money Politics</i></p>	
<p>II.2.1. Di Kecamatan Tambang Ulang</p> <p>Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pemberian uang dengan variasi jumlah uang Rp. 15.000., Rp. 50.000,-, Rp. 60.000,-, Rp. 100.000,-, Rp. 150.000,-, oleh kader PDIP sebagai partai pendukung Pihak Terkait ataupun warga biasadi Desa Sei Jelai ataupun kerudung dengan maksudagar memberikan suaranya kepada Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 4) di hari pemungutan suara.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon terkait pemberian uang oleh kader PDIP sebagai partai pendukung Pihak Terkait ataupun warga biasa yang tidak jelas apa motifnya. Pemohon juga tidak menjelaskan lebih jauh apakah penerima uang akan patuh untuk memberikan suaranya kepada Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 4) di hari pemungutan suara.</p> <p>Lebih dari itu, tidak ada laporan ke Panwas terkait tuduhan tersebut.</p> <p>Pihak Terkait akan membuktikan ketidak-benaran dalil <i>a quo</i> dalam sidang.</p> <p>Oleh karena dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesamping dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>II.2.2. Di Kecamatan Pelaihari</p> <p>Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon terkait pemberian uang oleh pendukung Pihak Terkait ataupun warga</p>

<p>pemberian uang dengan variasi jumlah uang berkisar Rp. 50.000,-, Rp. 60.000,-, Rp. 100.000,-, Rp. 150.000,-, atapun bahan makanan dan sarung serta batik oleh pendukung Pihak Terkait di Desa U. Batu, Desa Panjaratan, Desa Angsau, Desa Pemuda, Desa Karang Taruna dengan maksud agar memberikan suaranya kepada Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 4) di hari pemungutan suara.</p> <p>Pemohon mendalilkan di TPS tempat terjadinya "<i>money politics</i>" tersebut pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4. Tetapi tidak menyebutkan Pemohon juga melakukan <i>money politics</i> di tempat dia menjadi peraih suara terbanyak.</p>	<p>biasa yang tidak jelas apa motifnya. Pemohon juga tidak menjelaskan lebih jauh apakah penerima uang akan patuh untuk memberikan suaranya kepada Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 4) di hari pemungutan suara. Pemohon juga tidak menjelaskan mengapa ada perbedaan jumlah uang dan motifnya apa.</p> <p>Pemohon mendalilkan di TPS tempat terjadinya "<i>money politics</i>" tersebut pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4. Tetapi Pemohon tidak menyebutkan tempat terjadi "<i>money politics</i>" oleh Pemohon apakah dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, atau Nomor Urut 3. Sikap ini tampak biasa.</p> <p>Lebih dari itu, tidak ada laporan ke Panwas terkait tuduhan tersebut.</p> <p>Pihak Terkait akan membuktikan ketidak-benaran dalil <i>a quo</i> dalam sidang.</p> <p>Oleh karena dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan umum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesamping dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>II.2.3. Di Kecamatan Bumi Makmur</p> <p>Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pemberian uang dengan variasi jumlah uang berkisar Rp. 20.000,- dan Rp. 50.000,-, dan</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon terkait pemberian uang oleh pendukung Pihak Terkait atapun warga biasa yang tidak jelas apa motifnya. Pemohon juga tidak menjelaskan lebih</p>

<p>kaos oleh pendukung Pihak Terkait di Desa Handil Gayam dan Desa Sabuhur dengan maksud agar memberikan suaranya kepada Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 4) di hari pemungutan suara.</p> <p>Pemohon mendalilkan di TPS tempat terjadinya "<i>money politics</i>" tersebut pemenang adalah Pasangan Nomor Urut 4. Tetapi tidak menyebutkan Pemohon juga melakukan <i>money politics</i> di tempat dia menjadi peraih suara terbanyak.</p>	<p>jauh apakah penerima uang akan patuh untuk memberikan suaranya kepada Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 4) di hari pemungutan suara. Pemohon juga tidak menjelaskan mengapa ada perbedaan jumlah uang dan motifnya apa.</p> <p>Pemohon mendalilkan di TPS tempat terjadinya "<i>money politics</i>" tersebut pemenang adalah Pasangan Nomor Urut 4. Tetapi Pemohon tidak menyebutkan tempat terjadi "<i>money politics</i>" oleh Pemohon apakah dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, atau Nomor Urut 3. Sikap ini tampak biasa.</p> <p>Lebih dari itu, tidak ada laporan ke Panwas terkait tuduhan tersebut.</p> <p>Pihak Terkait akan membuktikan ketidak-benaran dalil <i>a quo</i> dalam sidang.</p> <p>Oleh karena dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesamping dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>II.2.4. Di Kecamatan Bati-Bati</p> <p>Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pemberian uang dengan variasi jumlah uang berkisar Rp. 20.000,- dan Rp. 50.000,-, oleh pendukung Pihak Terkait di Desa Bati-Bati dengan maksud agar memberikan suaranya</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon terkait pemberian uang oleh pendukung Pihak Terkait ataupun warga biasa yang tidak jelas apa motifnya. Pemohon juga tidak menjelaskan lebih jauh apakah penerima uang akan patuh untuk memberikan suaranya kepada</p>

<p>kepada Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 4) di hari pemungutan suara.</p> <p>Pemohon mendalilkan di TPS tempat terjadinya "<i>money politics</i>" tersebut pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4. Tetapi tidak menyebutkan Pemohon juga melakukan <i>money politics</i> di tempat dia menjadi peraih suara terbanyak.</p>	<p>Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 4) di hari pemungutan suara. Pemohon juga tidak menjelaskan mengapa ada perbedaan jumlah uang dan motifnya apa.</p> <p>Pemohon mendalilkan di TPS tempat terjadinya "<i>money politics</i>" tersebut pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4. Tetapi Pemohon tidak menyebutkan tempat terjadi "<i>money politics</i>" oleh Pemohon apakah dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, atau Nomor Urut 3. Sikap ini tampak biasa.</p> <p>Lebih dari itu, tidak ada laporan ke Panwas terkait tuduhan tersebut.</p> <p>Pihak Terkait akan membuktikan ketidak-benaran dalil <i>a quo</i> dalam sidang.</p> <p>Oleh karena dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesamping dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>II.2.5. Di Kecamatan Panyipatan</p> <p>Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pemberian uang Rp. 20.000,- oleh pendukung Pihak Terkait di Desa Tanjung Dewa dengan maksud agar memberikan suaranya kepada Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 4) di hari pemungutan suara.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon terkait pemberian uang oleh pendukung Pihak Terkait ataupun warga biasa. Pemohon juga tidak menjelaskan lebih jauh apakah penerima uang akan patuh untuk memberikan suaranya kepada Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 4) di hari pemungutan suara. Pemohon juga</p>

<p>Pemohon mendalilkan di TPS tempat terjadinya "<i>money politics</i>" tersebut pemenang adalah Pasangan Nomor Urut 4. Tetapi tidak menyebutkan Pemohon juga melakukan <i>money politics</i> di tempat dia menjadi peraih suara terbanyak.</p>	<p>tidak menjelaskan mengapa ada perbedaan jumlah uang dan motifnya apa.</p> <p>Pemohon mendalilkan di TPS tempat terjadinya "<i>money politics</i>" tersebut pemenang adalah Pasangan Nomor Urut 4. Tetapi Pemohon tidak menyebutkan tempat terjadi "<i>money politics</i>" oleh Pemohon apakah dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, atau Nomor Urut 3. Sikap ini tampak biasa.</p> <p>Lebih dari itu, tidak ada laporan ke Panwas terkait tuduhan tersebut.</p> <p>Pihak Terkait akan membuktikan ketidak-benaran dalil <i>a quo</i> dalam sidang.</p> <p>Oleh karena dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyamping dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>II.2.6. Di Kecamatan Kurau</p> <p>Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pemberian uang berkisar Rp. 100.000,- dan Rp 1.100.000,- oleh pendukung Pihak Terkait di Desa Tambak Sarinah dengan maksud agar memberikan suaranya kepada Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 4) di hari pemungutan suara.</p> <p>Pemohon mendalilkan di TPS tempat terjadinya "<i>money politics</i>" tersebut pemenang adalah Pasangan Nomor Urut 4. Tetapi tidak</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon terkait pemberian uang oleh pendukung Pihak Terkait ataupun warga biasa. Pemohon juga tidak menjelaskan lebih jauh apakah penerima uang akan patuh untuk memberikan suaranya kepada Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 4) di hari pemungutan suara. Pemohon juga tidak menjelaskan mengapa ada perbedaan jumlah uang dan motifnya apa.</p>

<p>menyebutkan Pemohon juga melakukan <i>money politics</i> di tempat dia menjadi peraih suara terbanyak.</p>	<p>Pemohon mendalilkan di TPS tempat terjadinya "<i>money politics</i>" tersebut pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4. Tetapi Pemohon tidak menyebutkan tempat terjadi "<i>money politics</i>" oleh Pemohon apakah dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, atau Nomor Urut 3. Sikap ini tampak biasa.</p> <p>Lebih dari itu, tidak ada laporan ke Panwas terkait tuduhan tersebut.</p> <p>Pihak Terkait akan membuktikan ketidak-benaran dalil <i>a quo</i> dalam sidang.</p> <p>Oleh karena dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesamping dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>II.2.7. Di Kecamatan Tambang Ulang</p> <p>Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pemberian uang dengan variasi jumlah uang berkisar Rp. 15.000,-, Rp. 30.000,-, Rp. 50.000,-, Rp. 60.000,-, Rp. 100.000,-, Rp. 150.000,-, atapun bahan makanan dan sarung serta batik oleh pendukung Pihak Terkait di Desa U. Batu, Desa Panjaratan, Desa Angsau, Desa Pemuda, Desa Karang Taruna dengan maksud agar memberikan suaranya kepada Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 4) di hari pemungutan suara.</p> <p>Pemohon mendalilkan di TPS tempat</p>	

<p>terjadinya “<i>money politics</i>” tersebut pemenang adalah Pasangan Nomor Urut 4. Tetapi tidak menyebutkan Pemohon juga melakukan <i>money politics</i> di tempat dia menjadi peraih suara terbanyak.</p>	
<p>II.3. Tuduhan Kisruh Pemilih, Kisruh DPT</p> <p>II.1.1. Pada halaman 25, 26, 27 Perbaikan Permohonan, Pemohon mendalilkan tanpa kejelasan argumen pendukung bahwatelah terjadi pelanggaran berupa kisruh DPT dan kisruh kartu pemilih akibat tidak dapat undangan memilih dan tidak dapat memberikan suaranya di beberapa TPS di wilayah Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Penyipatan.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i>, karena Pemohon tidak menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran dan tidak menyebutkan mengapa sampai timbul masalah tersebut dan tidak menerangkan apakah ada upaya secara dini untuk mengatasi masalah itu, sehingga dalil <i>a quo</i> hanya berupa klaim belaka tanpa ditunjang proses terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut.</p> <p>Pemohon telah sengaja mengabaikan fakta adanya sosialisasi Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 tanggal 13 Maret 2013 yang memberikan pintu masuk bagi warga tidak terdaftar dalam DPT untuk dapat memberikan suaranya.</p> <p>Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>II.4. Tuduhan Tidak Berfungsi Panwaslu</p> <p>Pemohon Panwaslu tidak berfungsi akibatnya pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i>, karena Pemohon tidak menjelaskan apakah tidak ditindak-lanjuti laporan itu karena bukti-bukti tidak lengkap ataupun pelaporan yang sifatnya sumir. Padahal Pemohon menyebutkan adanya laporan ke panwas.</p>

	Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak beralasan hukum, maka Pemohon memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil <i>a quo</i> .
--	---

Bahwa sebelum Pihak Terkait sampai pada bagian Petitum, Pihak Terkait ingin mengatakan dalam bagian “Posita” apa yang menjadi alasan Pemohon untuk dikabulkannya salah satu “Petitum” Pemohon memohon agar Mahkamah membuat putusan, “3. Menyatakan tidak sah dan membatalkan penetapan **Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. Bambang Alamsyah, S.T., dan Drs. Sukamta** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044A//2013, tertanggal 4 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013.”

Tampaknya Pemohon tidak mempelajari yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, yang antara lain berisikan putusan “diskualifikasi pasangan calon yang melakukan kesalahan yang serius ataupun terjadi pengabaian putusan pengadilan yang membatalkan SK KPU tentang penetapan pasangan calon karena cacat administrasi” sebagaimana diperlihatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain, dalam Sengketa Pemilu Bupati-Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2008 (Reg. Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), Sengketa Pemilu Walikota-Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2010 (Reg. Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010) dan Sengketa Pemilu Bupati-Wakil Bupati Yapen Kepulauan Tahun 2010 (Reg. Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010).

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi yang mengadili memutus permohonan keberatan *a quo* memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Keterangan Pihak Terkait;
2. Menolak Permohonan Pemohon
3. Menyatakan tetap sah dan mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tertanggal 4 Mei 2013;
4. Menyatakan tetap sah dan mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044A//2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tertanggal 4 Mei 2013;
5. Menyatakan tetap sah dan mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V//2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 tertanggal 4 Mei 2013;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah disahkan pada persidangan tanggal 27 Mei 2013, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-30 sebagai berikut:

- | | | |
|----|------------|---|
| 1. | Bukti PT-1 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 63/Kpts/KPU-Kab-022.436044/III/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013; |
| 2. | Bukti PT-2 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/III/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih |

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Periode 2013-2018 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;

3. Bukti PT-3.1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
4. Bukti PT-3.2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
5. Bukti PT-3.3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
6. Bukti PT-3.4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
7. Bukti PT-3.5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
8. Bukti PT-3.6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
9. Bukti PT-3.7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
10. Bukti PT-3.8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
11. Bukti PT-3.9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
12. Bukti PT-3.10. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum bupati dan wakil bupati di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU);
13. Bukti PT-4. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, tanggal 13 Maret 2012;

14. Bukti PT-4.1 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 76/KPU-Kab/022.436044/IV/2013 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, tertanggal 17 April 2013;
15. Bukti PT-5 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/167-KUM/2013 tentang Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Keperluan Kampanye dan Penempatan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 di Kabupaten Tanah Laut;
16. Bukti PT-1a Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 58/Kpts/KPU-Kab/022.436044/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Telah Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
17. Bukti PT-2a Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala/022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013;
18. Bukti PT-6 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Dwi Utami, beralamat di Sungai Jelai RT 005/RW 002, Desa/Kelurahan Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
19. Bukti PT-7 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Gimani Efendi, beralamat di Sungai Jelai, RT. 009, RW. 003, Desa/Kelurahan Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
20. Bukti PT-8 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Suyono, beralamat di Desa Pamalongan, RT. 003, RW. 002, Desa/Kelurahan Pamalongan, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut;
21. Bukti PT-9 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Hairani, beralamat di Jalan Ranggung, RT. 10/Desa/Kelurahan Ranggung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;
22. Bukti PT-10 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Khairil Anwar, beralamat di Desa Handil Gayam, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut;
23. Bukti PT-11 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Saparudin, beralamat di Desa Panjaratan, RT. 009, RW. 003, Desa/Kelurahan Panjaratan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
24. Bukti PT-12 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Runsyah, beralamat di jalan Pasar Hewan, RT. 007, RW. 002, Desa/

- Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
25. Bukti PT-13 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Samanudin, beralamat di Jalan Manunggal, RT.01, RW. 002, Desa/ Kelurahan Kacang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
 26. Bukti PT-14 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Muhammad Basir, beralamat di Jalan Teluk Raung, RT. 006, RW. 002, Desa/Kelurahan Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;
 27. Bukti PT-15 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Eko Isbantoro, beralamat di Ambawang, RT. 013, Desa/Kelurahan Ambawang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;
 28. Bukti PT-16 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Akmad Suntung Yani, beralamat di Jalan Datu Daim Nomor 3, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
 29. Bukti PT-17 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Tugiono, beralamat di Bluru, RT. 002, RW. 002, Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;
 30. Bukti PT-18 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Ardiansyah Aran, beralamat di Jalan Sungai Jelai RT. 009, RW. 002 Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
 31. Bukti PT-19 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Sampurno, beralamat di Kayu Abang, RT. 005, RW. 002, Desa/Kelurahan Kayu Habang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
 32. Bukti PT-20 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Riza Apriadi, beralamat Jalan Raya Tabanio, Desa Tabanio RT. 18 RW.010 Desa Tabanio Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah laut;
 33. Bukti PT-21 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Jainuddin, beralamat di Desa Simpang 4 Sei Baru RT.06 RW.001 Kelurahan Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
 34. Bukti PT-22 Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh Nurwidayat, beralamat di Jalan Budi Utomo, RT.009 RW.003 Desa Kebun Raya, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 13 (tiga belas) orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 Mei 2013 dan 27 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. H. Hasanuddin

- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak membagi-bagikan uang di Desa Bati-bati;
- Tidak ada nama H. Helmi di Desa Bati-bati;

2. Padliansyah

- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Saksi tinggal di Desa Ujung Batu, Kecamatan Pelaihari;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak membagi-bagikan uang di Desa Ujung Batu;

3. Saukani

- Saksi tinggal di Desa Ujung Batu, Kecamatan Pelaihari;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak membagi-bagikan uang di Desa Ujung Batu;

4. Sugianto

- Saksi tinggal di Desa Pemuda, Kecamatan Pelaihari;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak membagi-bagikan uang, sarung, dan daging;

5. Sarkani

- Saksi tinggal di Desa Tambak Karya, Kecamatan Kurau;
- Adalah tidak benar bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagi-bagikan uang melalui Wakil Ketua BPD bernama Hamzah;

6. Junai alias Junaedi

- Saksi tinggal di Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang;
- Adalah tidak benar bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan sembahyang hajat atau membagi-bagi uang pada tanggal 23 April 2013 di Desa Sungai Jelai;

7. Patriansyah

- Saksi tinggal di Desa Ranggung, Kecamatan Takisung;

- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak membagi-bagi uang di Desa Ranggung;

8. Masmurah

- Saksi tinggal di Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang;
- Saksi adalah ibu rumah tangga;
- Adalah tidak benar bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagi-bagi uang dan kerudung di Posyandu pada tanggal 10 April di Desa Sungai Jelai;
- Acara di Posyandu hanyalah menimbang anak;

9. Mansyah

- Saksi adalah Kepala Desa Kait-kait, Kecamatan Bati-bati;
- Adalah tidak benar bahwa saksi memberhentikan saksi Pemohon bernama M. Sujari sebagai Kaur Umum, dan yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kaur Umum sampai saat ini;
- Saksi tidak pernah mengeluarkan surat pemberhentian dan tidak pernah menerima surat pengunduran diri dari saksi Pemohon bernama M. Sujari;
- Saksi tidak pernah berhubungan dengan saksi Pemohon bernama M. Sujari menyangkut masalah Pemilukada;

10. Giman Efendi

- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Saksi memilih di TPS 3 Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang;
- Saksi bukan anggota relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi tidak pernah memerintahkan orang untuk menjaga kotak suara di Balai Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang dan saksi tidak pernah melihat pembagian uang kepada warga Desa Sungai Jelai;

11. Khairil Anwar

- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Tidak ada pembagian uang kepada warga masyarakat Desa Handil Gayam, Kecamatan Bumi Makmur, dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk diarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;

12. Muhammad Basir

- Adalah tidak benar bahwa saksi membagi uang kepada warga Desa Banyu Irang;

13. Saparudin

- Selama Pemilukada, saksi tidak mendapat pembagian uang;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 28 Mei 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, tanggal empat bulan Mei tahun 2013 (vide bukti P-1 = bukti T-1) dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, bertanggal 4 Mei 2013 (vide bukti P-2 = bukti T-7);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah ini, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Termohon:

- a. Permohonan yang diajukan Pemohon bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- b. Permohonan Pemohon kabur;
- c. Posita dan petitum permohonan Pemohon yang saling tidak berhubungan bahkan kontradiktif;

Eksepsi Pihak Terkait:

- a. Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), dan tidak jelas objek sengketanya;
- b. Dalil-dalil permohonan kabur;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5.1] Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pelantikan, menyatakan, “*KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB–KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1-KWK.KPU dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU)*”.

[3.5.2] Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, tanggal empat bulan Mei tahun 2013 (vide bukti P-1) dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, bertanggal 4 Mei 2013 (vide bukti P-2);

[3.5.3] Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 3 Juni 2010; Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 21 Juni 2010; Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 7 Juli 2010; Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 8 Juli 2010; Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 15 Juli 2010; Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 26 Juli 2010, Putusan Nomor 28/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 25 April 2013 dan Putusan Nomor 41/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 8 Mei 2013 telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah “**keputusan atau berita acara rekapitulasi**” Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara;

[3.5.4] Bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, tanggal empat bulan Mei tahun 2013 (vide bukti P-1) dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, bertanggal 4 Mei 2013 (vide bukti P-2), yang substansinya tentang hasil perolehan suara pasangan calon yang menjadi dasar penetapan pada surat keputusan penetapan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai Permohonan yang diajukan Pemohon bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, menurut Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 objek sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan mengenai adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilukada. Pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada yang dapat dinilai oleh Mahkamah antara lain *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena adanya peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, bertanggal 4 Mei 2013 (vide bukti P-2). Dengan demikian Mahkamah mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur; dan mengenai permohonan keberatan Pemohon bahwa antara posita dan petitum tidak saling berhubungan bahkan kontradiktif, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut sangat berkaitan dengan penilaian terhadap pembuktian. Oleh karena penilaian terhadap pembuktian tersebut dilakukan setelah memeriksa pokok perkara maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut akan dipertimbangkan dan dinilai bersama-sama dalam pokok permohonan Pemohon;

[3.8] Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 58/Kpts/KPU-Kab/022.436044/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah Memenuhi Syarat Sebagai Peserta pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 25 Februari 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-022.436044/III/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, tertanggal 4 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu peserta Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor Urut 3. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.12] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, tanggal empat bulan Mei tahun 2013 (vide bukti P-1) dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.Tala-022.436044/V/2013 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, bertanggal 4 Mei 2013 (vide bukti P-2),

Bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 6 Mei 2013, Selasa, 7 Mei 2013, dan Rabu, 8 Mei 2013, karena hari Ahad, 5 Mei 2013 bukan hari kerja;

[3.13] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 8 Mei 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 219/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.15] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai (i) Permohonan yang diajukan Pemohon bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, (ii) Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), (iii) Posita dan petitum permohonan Pemohon tidak berhubungan bahkan kontradiktif, serta (iv) Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.5] hingga paragraf [3.8] di atas, sehingga menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 karena adanya pelanggaran dan atau tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut (Termohon) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2013 Nomor Urut 4 (Pihak Terkait). Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut menurut Pemohon pada pokoknya adalah:

1. Adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Ketua RW dan Ketua RT yang secara langsung berpihak terhadap Pihak Terkait;
2. Adanya pemberian uang dan barang kepada masyarakat. Menurut Pemohon, kemenangan Pihak Terkait telah diperoleh dengan cara membeli suara warga dengan memberikan sejumlah uang yang bervariasi mulai dari Rp. 15.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- per-suara, terjadi di seluruh kecamatan se-Kabupaten Tanah Laut;
3. Pemilih tidak dapat memilih karena Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah. Bahwa akibat DPT yang bermasalah tersebut, secara sengaja Termohon telah menghilangkan hak warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya,

berakibat pada banyak warga yang tidak mendapat undangan dan Kartu Pemilih dari KPPS;

4. Tidak berfungsinya Panwaslukada menyebabkan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif dibiarkan terjadi;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan PNS serta Ketua RW dan Ketua RT yang secara langsung berpihak terhadap Pihak Terkait. Menurut Pemohon, Bupati Tanah Laut terlibat dengan cara turut mensosialisasikan, mengarahkan, memobilisasi, turut serta dalam kampanye, serta melakukan penekanan dan intimidasi kepada masyarakat agar memilih Pihak Terkait. Praktik ini menurut Pemohon terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif serta melibatkan aparat PNS, para kepala desa, oknum-oknum KPPS serta istri dari Bupati Tanah Laut;

Untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-6 sampai dengan bukti P-73 serta saksi-saksi bernama Kastun Irnany, Niah, Mariana Susanty, dan Abu Supian (keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara);

Termohon dalam jawabannya menolak dalil-dalil Pemohon tersebut. Mengenai dalil adanya intimidasi yang dilakukan oleh oknum KPPS pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS masing-masing, Termohon menerangkan bahwa Pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan dan membuktikan siapa oknum KPPS yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut dan di TPS berapa saja terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti yang dimaksud oleh Pemohon;

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda bukti T-4, sampai dengan bukti T-6, namun tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon, karena Pemohon tidak menjelaskan bentuk-bentuk mobilisasi dukungan kepada Pihak Terkait dan tidak menyebutkan apakah mobilisasi tersebut benar-benar telah terjadi dan memberi pengaruh signifikan terhadap perolehan suara Pihak Terkait di TPS-TPS di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut, sehingga dalil Pemohon *a quo* hanya berupa klaim belaka tanpa disertai bukti dan klarifikasi;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat bertanda bukti PT-6, bukti PT-29, dan bukti PT-30 serta saksi bernama Mansyah (keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara);

Memperhatikan fakta hukum yang diuraikan di atas dan berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi di persidangan, menurut Mahkamah, tidak ada bukti bahwa telah terjadi mobilisasi aparat pemerintah secara meluas dan terencana untuk memenangkan Pihak Terkait dengan cara melakukan intimidasi atau penekanan terhadap warga. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagian besar adalah surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh warga yang kebenarannya tidak dapat diverifikasi lebih lanjut serta tidak dibuktikan dengan alat bukti lain yang cukup. Jikapun terjadi keterlibatan PNS atau aparat pemerintah daerah lainnya dalam kampanye Pihak Terkait, hal tersebut terjadi secara sporadis dan tidak terbukti melibatkan Pihak Terkait secara langsung serta tidak terbukti dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Selain itu, tidak terbukti dengan meyakinkan bahwa hal tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara, khususnya angka perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melakukan pelanggaran dengan cara melakukan pemberian uang dan barang kepada masyarakat. Kemenangan Pihak Terkait telah diperoleh dengan cara membeli suara warga dengan memberikan sejumlah uang yang bervariasi mulai dari Rp.15.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- persuara, terjadi di seluruh kecamatan se-Kabupaten Tanah Laut;

Untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-6 sampai dengan bukti P-73 serta saksi-saksi bernama Abdullah, Yenni Andriani, Bambang, Isran, Niah, Saini, Murjani, Mariana Susanty, Abu Supian, Nor Sidah, Melda, Supras Setiadi, Sahlani dan H. Juhdani (keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon mengenai pemberian uang karena tidak jelas motifnya. Pemohon juga tidak menjelaskan lebih jauh apakah penerima uang akan patuh

untuk memberikan suaranya kepada Pihak Terkait. Lebih dari itu, tidak ada laporan ke Panwas terkait tuduhan tersebut.

Untuk membuktikan keterangan tersebut, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3.10, dan bukti PT-7 sampai dengan bukti PT-15, serta saksi-saksi bernama Hasanuddin, Padliansyah, Saukani, Sugianto, Sarkani, Junai, Patriansyah, Masmurah, Gimam Efendi, Khairil Anwar, Muhammad Basir, dan Saparudin (keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara);

Memperhatikan fakta hukum yang diuraikan di atas dan berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi di persidangan, menurut Mahkamah, tidak ada bukti bahwa praktik pembagian uang dan barang yang didalilkan oleh Pemohon dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif serta berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara para pasangan calon, khususnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagian besar adalah surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh warga disertai uang dan barang yang kebenaran isi dari surat pernyataan maupun asal dari uang dan barang tersebut tidak dapat diverifikasi lebih lanjut ataupun tidak disertai dengan alat bukti lain yang cukup. Jika pun terjadi praktik pembagian uang tersebut seperti yang dibuktikan oleh Pemohon melalui keterangan saksi di persidangan, pelanggaran tersebut terjadi secara sporadis dan tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pemilih tidak dapat memilih karena DPT bermasalah. Bahwa akibat DPT yang bermasalah tersebut, secara sengaja Termohon telah menghilangkan hak warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya, berakibat pada banyak warga yang tidak mendapat undangan dan kartu pemilih dari KPPS;

Untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-75 serta saksi bernama Kastun Irnany (keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara);

Termohon dalam jawabannya menolak dalil-dalil Pemohon tersebut. Menurut Termohon, Pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan apa yang menjadi penyebab adanya pemilih yang tidak menerima surat undangan dan kartu pemilih

sehingga tidak datang ke TPS. Apabila ada pemilih yang tidak menerima surat undangan dan kartu pemilih bukan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. Pemberian atau penyerbarluasan kartu pemilih dan undangan dalam kenyataannya telah dilakukan oleh pihak Termohon mulai dari tanggal 20 April 2013 sampai dengan hari pelaksanaan Pemilukada sehingga apabila masih ada pemilih yang tidak dapat kartu pemilih dan undangan tersebut dikarenakan pemilih tidak berada di tempat atau alamatnya pada saat kartu pemilih dan undangan tersebut akan diberikan. Bahwa selain dari pada memberikan surat undangan kepada calon pemilih, Termohon juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pemilukada dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut. Termohon dalam pelaksanaan Pemilukada juga memberikan hak kepada orang yang memiliki hak pilih untuk memilih walaupun tidak memiliki/membawa kartu pemilih maupun undangan ke TPS pada saat pemilihan dilaksanakan, dikarenakan Termohon telah mengirimkan surat edaran kepada ketua PPK, PPS, dan KPPS se-Kabupaten Tanah Laut perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012, yang dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir dan DP4 dapat memberikan suaranya dengan cara menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau sejenisnya sesuai dengan Surat Nomor 76/KPU-Kab/022.436044/IV/ 2013 tertanggal 17 April 2013;

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda bukti T-10, sampai dengan bukti T-78, serta saksi-saksi bernama Mat Salim, Baderi Hardir, Ahmad Sayuti, Hasbiyani, dan Abdul Hadi (keterangan selengkapnya pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Terhadap dalil pelanggaran administratif dalam penyusunan dan pemutakhiran DPT, dalam putusan-putusan sebelumnya, di antaranya Putusan Mahkamah Nomor 26/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 15 April 2013 dan Putusan Nomor 41/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 8 Mei 2013 telah berpendapat, antara lain, *"...Tanpa bermaksud untuk menjustifikasi adanya kelemahan dan kesemrawutan dalam penyusunan DPT, permasalahan DPT merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah, sehingga apabila tidak dapat dibuktikan secara*

hukum bahwa Termohon melakukan pelanggaran DPT secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka Termohon tidak dapat dibebani kesalahan atas kesemrawutan DPT dalam penyelenggaraan Pemiluada...”.

- Menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa ketidaksempurnaan DPT telah dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menguntungkan salah satu pasangan calon, khususnya Pihak Terkait. Sebaliknya hal demikian tidak terbukti secara khusus telah merugikan Pemohon. Mengenai dalil tidak dibagikannya Formulir Model C-6 KWK.KPU dan kartu pemilih kepada pemilih, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa tidak diterimanya Formulir Model C-6 KWK.KPU tersebut menyebabkan pemilih tidak dapat mempergunakan hak pilihnya, karena sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009, bertanggal 6 Juli 2009, dan Putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-X/2012, bertanggal 13 Maret 2013, antara lain, menentukan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat tetap mempergunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan kartu identitasnya kepada petugas KPPS. Putusan ini telah ditindaklanjuti oleh KPU melalui Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 186/KPU/III/2013, perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013. Jika pun ada pemilih yang tidak dapat memilih walaupun telah menunjukkan KTP dan KK, tidak terbukti bahwa hal tersebut telah terjadi secara meluas sehingga secara signifikan mempengaruhi komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tidak terbukti dengan meyakinkan bahwa telah terjadi penghilangan hak memilih terhadap warga negara pada Pemiluada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 oleh Termohon, serta tidak terbukti bahwa tidak terdistribusikannya surat undangan memilih (Formulir Model C-6 KWK.KPU) dan kartu pemilih kepada sejumlah warga telah dilakukan untuk pemenangan Pihak Terkait dan secara signifikan mempengaruhi komposisi perolehan suara para pasangan calon, khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil permohonan *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tidak berfungsinya Panwaslukada menyebabkan pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif dibiarkan terjadi. Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah mengajukan laporan pengaduan kepada Panwaslu Kabupaten Tanah Laut, Nomor 021/STA-LP/V/2013, perihal Laporan Pengaduan Pelanggaran Pelaksanaan Pemilu Kabupaten Tanah Laut, tanggal 5 Mei 2013, namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Tanah Laut.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda bukti P-75 dan bukti P-76, tanpa mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon, karena Pemohon tidak menjelaskan apakah tidak ditindaklanjutinya laporan itu karena bukti-bukti tidak lengkap ataupun pelaporan yang sifatnya sumir.

Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti;

Terhadap permasalahan tersebut, menurut Mahkamah, Panwaslu sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan Pemilu memiliki mekanisme dan tata cara tersendiri dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran Pemilu dan hal tersebut merupakan independensi dan kewenangan Panwaslu. Tanggapan atau tindak lanjut Panwaslu Kabupaten Tanah Laut terhadap laporan yang diajukan Pemohon tidak dapat dijadikan bukti bahwa Panwaslu tidak berfungsi, apalagi Pemohon sendiri mengajukan bukti berupa surat tanggapan Panwaslu terhadap laporan Pemohon melalui surat Panwaslukada Kabupaten Tanah Laut, Nomor 36/Panwaslu/PKWK-TL/V/2013, perihal Pemberitahuan untuk Melengkapi Surat Pengaduan Pelanggaran Penyelenggaraan Pilkada Tanah Laut Tahun 2013, tanggal 6 Mei 2013 (vide bukti P-76) Fakta tersebut justru menunjukkan bahwa Panwaslu Kabupaten Tanah Laut masih menjalankan tugasnya. Selain itu Pemohon tidak dapat membuktikan signifikansi hal tersebut terhadap perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil permohonan *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa walaupun menurut Mahkamah tidak terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara para pasangan calon,

khususnya komposisi perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait pada Pemilu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013, namun tidak tertutup kemungkinan bagi setiap pelanggaran tersebut seperti politik uang, intimidasi kepada pemilih, serta ketidaknetralan aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilu untuk tetap diselesaikan baik secara pidana maupun secara administrasi sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi oleh institusi yang berwenang;

[3.22] Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon yang lainnya yang tidak dibuktikan dengan alat bukti yang cukup dalam persidangan serta tidak diuraikan secara jelas dalam permohonan Pemohon maupun perbaikan permohonan Pemohon, tidak terbukti hal tersebut merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.13 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas